

**TESIS**  
**PEMBAGIAN WARIS SECARA WASIAT PADA SISTEM MATRILINEAL**  
**DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**  
**(Studi di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten**  
**Kerinci)**

**Oleh:**

**Annisa Sri Ayu Ningsih**  
**NIM 200201210010**



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**PEMBAGIAN WARIS SECARA WASIAT PADA SISTEM MATRILINEAL  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN  
(Studi di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten  
Kerinci)**

**Tesis**

**Oleh :**

Annisa Sri Ayu Ningsih

NIM : 200201210010

**Dosen Pembimbing:**

1. Dr. Zaenul Mahmudi., MA                      NIP. 197306031999031001
2. Dr. Khoirul Hidayah., SH., MH            NIP. 197805242009122003



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Sri Ayu Ningsih  
NIM : 200201210010  
Program Studi : Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Judul Tesis : Pembagian Waris Secara Wasiat Pada Sistem Matrilineal Dalam Perspektif Keadilan (Studi di Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya. Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti sebagai plagiasi/penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Malang, 2023

Penulis,



Annisa Sri Ayu Ningsih

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Dengan Judul:

**PEMBAGIAN WARIS SECARA WASIAT PADA SISTEM MATRILINEAL  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (Studi di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau  
Kerinci Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 22 September 2022

**Dr. Zaenul Mahmudi, M.A**  
NIP.197306031999031001


  
( Pembimbing 1 )

Malang, 28 September 2022

**Dr. Khoirul Hidayah, S.H.M.H.**  
NIP.197805242009122003


  
( Pembimbing 2 )

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,


  
**Dr. H. Fadil SJ, M.Ag**  
NIP 196512311992031046

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul: **PEMBAGIAN WARIS SECARA WASIAT PADA SISTEM MATRILINEAL PERSPEKTIF KEADILAN (Studi di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci)** Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 14 Desember 2022.  
Dewan Penguji,

  
**Dr. H. M. Fauzan Zehrif, M.Ag**  
NIP. 196809062000071001


(Penguji Utama)

  
**Dr. Fydil Sj, M.Ag**  
NIP. 196512311992031046

(Ketua/Penguji)

  
**Dr. Zaenul Mahmudi, MA**  
NIP. 197306031999031001

(Pembimbing I/Penguji)

  
**Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H**  
NIP. 197805242009122003

(Pembimbing II/Sekretaris)

Mengetahui,  
Direktur Pasca Sarjana,

  
**Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.**  
NIP. 196903032000031002

## MOTTO

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ غَدَابَةٌ أَجْرُهُمْ جَاءَهُمْ مِنَ الْبَيْنِ أَمْ أَدْبَارُ الْأَشْيَاءِ أَإِذَا دَعَوْنَا لِقَابِ رَبِّنَا وَقُلْنَا امْكُتْ بِأَنْفُسِكُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  
أَمْ لَكُمْ أَنْ يُجَادِبُكُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْحِجَابِ وَأَنْ يَكُونَ لَكُمْ خِيَابٌ وَسَائِبٌ شَرِيفٌ وَإِنْ يَدْعُوا إِلَىٰ خِيَابِكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ عَالٍ هِيَ إِذْ دَعَا إِلَىٰ خِيَابِكُمْ فَاتَّخَذْتُمُوهَا كَمَا تَتَّخِذُونَ الْآيَاتِ كَذِبًا  
أَمْ لَكُمْ أَنْ يُجَادِبُكُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْحِجَابِ وَأَنْ يَكُونَ لَكُمْ خِيَابٌ وَسَائِبٌ شَرِيفٌ وَإِنْ يَدْعُوا إِلَىٰ خِيَابِكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ عَالٍ هِيَ إِذْ دَعَا إِلَىٰ خِيَابِكُمْ فَاتَّخَذْتُمُوهَا كَمَا تَتَّخِذُونَ الْآيَاتِ كَذِبًا

*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya.*

*Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S An-Nisa' Ayat 33)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge



ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

### B. Konsona Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

منعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّاه	ditulis	'illah
ة	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
كرامة الأولياء		

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---ó'---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
----------	--------	---------	----------

----َ, ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----◌ ---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

نَعْل	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَ	Kasrah	ditulis	<i>ḡukira</i>
ر	Ḍammah	ditulis	<i>yaḡhabu</i>
يَٰ ذَهَب			

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَانَسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُود	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت لأئش كرتسم	ditulis ditulis	<i>U'iddat</i> <i>La'in syakartum</i>
--------------------	--------------------	--

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”.

القرآن القواس	ditulis ditulis	<i>Al-Qur'ān</i> <i>Al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

ال سَمَاء ء	ditulis ditulis	<i>As-Samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
----------------	--------------------	-------------------------------------

### 3. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض أهل ال سُنَّة	ditulis ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> <i>Ahl as-sunnah</i>
-------------------------------	--------------------	--

## ABSTRAK

Ayu Ningsih, Annisa Sri, 2022, Pembagian Waris Secara Wasiat Pada Sistem Matrilineal Dalam Perspektif Keadilan (Studi di Desa Sumur Jauh, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci) Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Zaenul Mahmudi, MA, (II) Dr. Khoirul Hidayah., SH, MH.

---

**Kata Kunci:** Waris, Matrilineal, Hukum Islam, Keadilan

Sistem kewarisan masyarakat Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci, meskipun kebanyakan semua masyarakat beragama Islam, namun dalam hal pembagian warisan tidak selalu menggunakan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan disini ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah kewarisan menurut adat Kerinci, meliputi sistem kewarisannya, harta warisan, sebab-sebab mewarisi, ahli waris, sistem dan prosedur pembagian warisan, serta penyelesaian sengketa warisan. Hukum kewarisan suatu masyarakat berkaitan erat dengan sistem perkawinannya, maka akan berpengaruh pula pada sistem kewarisan. Sehubungan dengan itu, amat menarik apa yang terjadi dalam hukum-hukum kewarisan adat Kerinci.

Tujuan penelitian ini, untuk menjabarkan alasan masyarakat Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci dalam mempraktikkan pembagian warisan dengan secara hibah, dan menganalisis tinjauan perspektif keadilan Aristoteles terhadap praktik pembagian waris secara wasiat pada sistem Matrilineal di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi. Metode pengolahan data adalah pemeriksaan ulang, kategorisasi, mengecek keabsahan data, analisi, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, pembagian warisan dengan adat yang dipraktikkan di desa Sumur Jauh Kerinci adalah memilih sistem matrilineal, disamping ada juga yang melaksanakan sistem faraid dan bilateral. Perubahan dari sistem atau pola lama ke sistem baru memang dimungkinkan menurut hukum adat sesuai dengan pepatah “*alah sko dek janji dek mufakat, alah mufakat dek samo suko*”. *Kedua*, di pembagian harta warisan menurut asal harta warisan lebih banyak anak perempuan mendapat harta warisan dibanding anak laki-laki karena anak perempuan mengurus kedua orang tua dan saudara laki-lakinya lalu masyarakat desa Sumur Jauh pada dasarnya dilakukan karena penentuan dan pembagian harta warisan.. Teori keadilan Aristoteles sebagai sebuah teori Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

## ABSTRACT

Ayu Ningsih, Annisa Sri, 2022, Thesis, Distribution Of Integrity In Traditional Law With Matrilineal System According To Justice Perspective (Study in Sumur Jauh Village, Danau Kerinci Barat District, Kerinci Regency) Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program Postgraduate at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (I) Dr. Zaenul Mahmudi, MA, (II) Dr. Khoirul Hidayah., SH, MH.

---

**Keywords:** Inheritance, Matrilineal, Law, Justice Aristoteles

The inheritance system of the people of Sumur Jauh Village, Kerinci Regency, although most of the people are Muslim, but in terms of inheritance distribution, it does not always use Islamic inheritance law. Inheritance law here is the provisions governing inheritance issues according to the Kerinci custom, including the inheritance system, inheritance, causes of inheritance, heirs, inheritance distribution systems and procedures, and settlement of inheritance disputes. The inheritance law of a society is closely related to the marriage system, so it will also affect the inheritance system. In this regard, it is very interesting what happens in the Kerinci customary inheritance laws.

The purpose of this study is to describe the reasons for the people of Sumur Jauh Village, Danau Kerinci Barat District, Kerinci Regency in practicing inheritance distribution by grant, and to analyze the review of Aristotle's perspective of justice on the practice of inheritance distribution by grant in the Matrilineal system in Sumur Jauh Village, Danau Kerinci Barat District, Kerinci Regency.

This type of research is empirical research with a qualitative approach. The data sources are primary data sources and secondary data. Methods of data collection with interviews, documentation. Data processing methods are re-examination, categorization, checking the validity of the data, analysis, and conclusions.

The results of the study show: first, the distribution of inheritance with adat which is practiced in Sumur Jauh Kerinci village is to choose a matrilineal system, in addition there are also those who implement the faraid and bilateral systems. Changes from the old system or pattern to the new system are indeed possible according to customary law in accordance with the proverb "alah sko dek dek consensus, alah mufakat dek samo suko". Second, in the distribution of inheritance according to the principle of inheritance, more girls receive inheritance than boys because girls take care of their parents and brothers and the people of Sumur Jauh village are basically done because of the determination and distribution of inheritance. So is the view of Aristotle's theory of justice. Aristotle's theory of justice as a theory of justice and values in this case is the same but has a different essence. As a person's relationship with others is justice, but as a special attitude without qualifications is a value. Injustice in social relations is closely related to greed as the main characteristic of unfair actions.

## مستخلص البحث

أنيسا سري أبو زبونج سي، 2022م. نظام المحبرات العرفي العلي ني بوساكو بكيرينسي على ضوء الشريعة الإسلامية ونظرية من جون رولز. رسالة الماجستير ني قسم آحوال الشخصية كلية دراسات العليها جامعة موالزا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج. المشرف: 1) الدكتورة زين المحمودي الماجستير 2) الدكتور خير الهداية الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** المحبرات، بوساكو العليها، الشريعة الإسلامية، القاضي جون رولز.

نظام المحبرات لسكان قرية سومور جوه، كيرينسي ريحنسي، على الرغم من أن معظم الناس مسلمون، ولكن من حيث نفوسهم المحبرات، فإنهم ال يسخدمون دأئما قوانين المحبرات الإسلامية. فإنون المحبرات هنا هو اللحكام التي ننظم مسألة المحبرات ونفوا لعرف كيرنشي، بما ني ذلك نظام المحبرات، وممثلةات المحبرات، وأسباب المحبرات، الورثة، وأنظمة وإجراءات نفوسهم المحبرات، وكذلك نسوية نزاعات المحبرات. يرتبط فإنون المحبرات ني المجمع ارتباطا وثيقا بنظام الزواج الخاص به، كما أنه سيؤثر على نظام المحبرات. ني هذا الصدد، من المنير للهنمام للعاية ما يحدث ني فإنون المحبرات العرفي ني كيرينسي.

أهداف من هذه البحث لوصف اللسباب التي نجعل سكان قرية سومور جوه، مقاطعة داناو كيرينسي بارات، كيرينسي، ممارسون نفوسهم المحبرات بالطريقة العرفية لمبرات بوساكو العليها، ونحلل مراجعة الشريعة الإسلامية ومراجعة جون رولز لنظرية العدالة حول ممارسة نظام المحبرات العرفي العلي بوساكو ني قرية سومور جوه، مقاطعة داناو كيرينسي بارات ، كيرينسي.

يسخدمت الباحثة المنهج التجريبي بنهج نوعي. أم مصادر البيانات هي

مصادر البيانات اللولية والبيانات الثانوية. طرق جمع البيانات عن طريق المأابلة والتوثيق. طرق معالجة البيانات هي إعادة النحص والتصنيف والنحوق من صحة البيانات والنحلل والسننجات.

و نتائج هذه الرسالة : أوال، إن نفوسهم المحبرات مع عادة البوساكو العلية التي نمارس ني قرية سومور جوه كيرينسي هو اختيار نظام أمومي ، إلى جانب وجود أولئك الذين ينحدون بنظمة ناراييد والشناية. والغير من النظام القديم أو النمط القديم إلى النظام الجديد ممكن بالنععل ونفوا للوانون العرفي ونفوا للقول المأثور "آلة سوكا

دېك جانجي دېك مڼاكات، آله مڼاكات دېك سامو سوكو". نازوا، نبي نوسيم الممڼاكات



الموروثة ونوا لواعدة ممتلكات الميراث، نحصل النساء على ممتلكات موروثة أكثر من الرجال لأن البنات يعينون بوالديها وإخوانهن، ومن ثم فإن سكان قرية سومور جوه يندون أساسا بسبب تحديث ونسبهم ممتلكات الميراث. وعلى نحو مماثل، فإن

ننظر إلى نظرية جون رولز هو كنظرية منظمة يمكن أن نحدد العدالة كشركل من أشكال الصدق، مسمدة من مبادئ الحرية والمساواة ونكافؤ الفرص، نضال عن مبدأ اللختالف، والموقف اللصلي وحجاب الجهل، واللتناقات المنداخلة، والعقل العام.

سَمِ ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ  
ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیْمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul “Pembagian Waris secara Wasiat Pada Sistem Matrilineal Dalam Perspektif Keadilan (Studi di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci)”. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum selaku sekretaris Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

4. Prof. Dr. Zaenul Mahmudi., MA, selaku Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini melalui arahan, kritikan dan saran-sarannya.
5. Dr. Khoirul Hidayah., SH, MH selaku pembimbing II penulis haturkan terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh dosen penguji, baik penguji siding Proposal maupun Sidang Ujian Tesis yang telah memberikan saran. Koreksi yang konstruktif guna perbaikan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Program Studi Al-ahwal Al-Syakhshiyah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
8. Seluruh Staff Pascasarjana Program Studi AL-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama studi dan penyusunan tesis.
9. Kepada kedua orang tua ku, Mama dan Papa dan Adikku tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, do'a dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Serta untuk teman-teman Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2020 yang selalu membantu, mendukung dan berbagi keceriaan selama penulis kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya Tesis ini.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan ganjaran yang sesuai dengan segala usaha yang telah kita semua kerjakan. Tegur sapa dan kritik sehat serta saran-saran dari pembaca senantiasa penulis terima dengan lapang dada demi kesempurnaan atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam tesis ini, tentu disebabkan oleh keterbatasan ilmu penulis dan literatur yang dimiliki. Semua itu penulis serahkan kepada Yang Maha Kuasa dengan harapan, semoga tulisan ini bermanfaat adanya.

Malang, November 2022  
Penulis

ANNISA SRI AYU NINGSIH  
NIM: 200201210010

## DAFTAR ISI

**Halaman**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
مخلص البحث	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Definisi Istilah .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Hukum Kekerabatan .....	19
B. Hukum Adat.....	21
1. Pengertian.....	22
2. Unsur-unsur Hukum Waris Adat .....	23
3. Sifat Hukum Waris Adat.....	25

4. Asas-asas Hukum Waris Adat.....	27
5. Sistem Keekerabatan Adat.....	29
6. Sistem Hukum Waris Adat.....	30
7. Hukum Adat Matrilineal .....	32
C. Hukum Waris Islam .....	33
1. Pengertian Hukum Waris Islam .....	33
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam .....	34
3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam .....	36
4. Rukun dan Syarat Pembagian Waris.....	38
5. Ahli Waris .....	38
6. Matrilineal dalam Islam .....	40
D. Teori Keadilan Aristoteles .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Jenis Penelitian .....	58
B. Pendekatan Penelitian.....	58
C. Kehadiran Peneliti .....	59
D. Latar Penelitian.....	59
E. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	60
F. Metode Pengumpulan Data.....	61
G. Analisis Data.....	64
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENEL PENELITIAN.....</b>	<b>68</b>
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci .....	68
1. Pendahuluan .....	68
2. Letak Geografis .....	72
3. Keadaan Agama.....	73
4. Keadaan Adat Istiadat.....	74
B. Alasan Pembagian Warisan dengan Hukum Adat dalam Sistem Matrilineal di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat.....	78



<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>103</b>
A. Praktik pembagian warisan di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat ditinjau menurut Hukum Adat .....	103
B. Pembagian Waris Dalam Hukum Adat Dengan Sistem Matrilineal Di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Ditinjau Menurut Teori Keadilan Aristoteles .....	122
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
A. Simpulan .....	132
B. Implikasi .....	134
C. Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.<sup>1</sup>

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.<sup>2</sup> Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>3</sup>

Menurut Ter Haar, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.<sup>4</sup>

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak di latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat

Di Indonesia pada saat ini ada 3 jenis hukum waris yang masih berlaku dan diterima di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p, 1976), h. 102.

<sup>2</sup> Eman Supaman, *Hukum Waris Indonesia, dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 42

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 8

<sup>4</sup> Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Haji Masagung, 1988), h. 161

1. Hukum berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu *fara'id*.<sup>5</sup>
2. Hukum Kewarisan adat yang sangat pluralistis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis.
3. Hukum kewarisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUP Perdata)/BW.<sup>6</sup>

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Adapun sistem, kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum, setidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan. Untuk mengetahui serta mengelaborasi perihal hukum waris di Indonesia, sudah barang tentu terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal itu.

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat. Di dalam hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi berdasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Dalam sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia sejak zaman pemerintahan Belanda sampai sekarang telah melahirkan beberapa titik singgung. Selanjutnya titik

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2001), h. 4.

<sup>6</sup> M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p, 1976), h. 102

<sup>7</sup> Eman Supaman, *Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 42

singgung tersebut dikedepankan sebagai teori yang berkaitan dengan realita yang dihadapi oleh hukum Islam. Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum adat. Walaupun tidak tertulis, namun eksistensi hukum adat di Indonesia telah diakui secara legal.<sup>8</sup>

Sejauhmana kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam, terutama di bidang perdata, termasuk hukum kewarisan.<sup>9</sup>

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>10</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa di antara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (3) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan yaitu: *Pertama*, golongan kekeluargaan yang bersifat Kebapakan (Patrilineal); pada susunan kekeluargaan yang bersifat kebapakan atau istilah Patrilineal menganut paham bahwa hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris, oleh karena amak perempuan setelah ia kawin, keluar dari lingkungan keluarganya yang semula, yaitu lingkungan

---

<sup>8</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: *negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

<sup>9</sup> Yahya Harahap, "Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam* (Cet, I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 125

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7

patrilinealnya yang semula. Jadi anak laki-laki di dalam sistem kekeluargaan kebapakn ini mendapat warisan dari bapak maupun ibunya.

*Kedua*, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (matrilineal); dalam susunan kekeluargaan yang bersifat keibuan atau istilah Matrilineal yang menjadi ahli waris adalah semua anak dari si isteri, dan si suami turut berdiam di rumah si isteri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri, dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Anak-anak keturunannya hanya dianggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Jika si suami meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara-saudara perempuannya beserta anak-anak mereka.

*Ketiga*, golongan kekeluargaan yang bersifat kebapak-kaibuan (Parental atau Bilateral) yaitu, pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan istri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Si suami berbagai akibat dari perkawinan menjadi anggota keluarga si isteri, dan si isteri juga menjadi anggota keluarga si suami. Jadi masing-masing suami isteri sebagai akibat suatu perkawinan, masing-masing mempunyai 2 (dua) kekeluargaan, sedangkan dalam kekeluargaan dari orang tuanya mereka masing-masing juga mempunyai 2 (dua) kekeluargaan, yaitu dari ayahnya dan ibunya. Demikian juga seterusnya untuk anak-anak keturunannya tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara cucuk laki-laki dan cucu perempuan.<sup>11</sup>

Masyarakat Desa Sumur Jauh menganut sistem matrilineal. Sehingga dalam pewarisan ini menempatkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang. Anak perempuan sebagai penerus keturunan mendapatkan kehormatan-

---

<sup>11</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bandung: Van Hoeve, TT, h. 51

kehormatan di dalam berbagai peristiwa adat, termasuk di dalamnya dalam proses harta waris. Kedudukannya yang tinggi juga menempatkan sebagai orang yang harus didahulukan dan diutamakan. Ekspresi inferioritas ditunjukkan dengan sikap mengalah, tidak menuntut harta waris, dan merelakan harta warisan orang tuanya jatuh kepada saudara yang perempuan itulah sikap yang dipraktikkan laki-laki dalam adat Sumur Jauh dan mereka sangat menyadari posisi yang tidak seimbang tersebut. Walaupun adanya konfrontasi secara tersembunyi yang dilakukan para ahli waris laki-laki.

Disamping itu, perempuan adat Sumur Jauh ini juga menyadari aturan-aturan yang menempatkan mereka sebagai makhluk kelas pertama. Pada satu sisi, anak perempuan biasanya menjadi tempat orang tua mengadukan berbagai hal, anak perempuan menjadi teman berbagai cerita. Bahkan ketika orang tua sakit, anak perempuanlah yang mengurusnya. Ini dipandang sebagai kewajiban. Bahkan tidak jarang, anak perempuan bukan hanya sekedar mengurus tetapi juga menanggung biaya pengobatannya. Dalam kenyataannya, orang tua pun merasa lebih nyaman tinggal dengan anak perempuannya ketimbang dengan anak laki-lakinya (bersama menantu perempuannya). Namun dalam sisi lain, pada saat pembagian harta waris, mereka mendapatkan harta warisan yang lebih besar di banding dengan bagian saudara laki-lakinya.<sup>12</sup>

Masyarakat Desa Sumur Jauh, meskipun semua masyarakat beragama Islam, namun dalam hal pembagian warisan tidak selalu menggunakan hukum kewarisan

---

<sup>12</sup> Ali Hamzah, Megi Vornika, Lia Angela, Reka Novalia, *Pewarisan Kebudayaan dalam "icopakai" hukum adat masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci*, (IAIN Kerinci, 2017), h. 5

Islam. Pembagian warisan masyarakat Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat pada dasarnya dibagi menjadi dua cara pembagian, yaitu:

*Pertama*, pembagian dilakukan setelah orang tua meninggal dunia, maksudnya harta warisan orang tua yang telah meninggal akan ditentukan dan dibagikan kepada anaknya setelah orang tuanya meninggal, dan pembagian seperti ini biasanya dilakukan dengan musyawarah antar keluarga. *Kedua*, pembagian dilakukan dengan hibah, maksudnya harta orang tua yang sebagian dibagikan dan diserahkan kepada anak-anaknya sewaktu orang tua masih hidup, dan sebagian lainnya lagi harta tersebut disisakan untuk kebutuhan hidupnya, harta yang disisakan tersebut selanjutnya akan dibagikan dengan wasiat dan akan berlaku atau diserahkan setelah orang tua meninggal dunia.

Pembagian warisan dengan hibah wasiat dilakukan karena pembagian harta warisan yang dilakukan setelah orang tua meninggal dunia oleh masyarakat sudah tidak dapat dipercaya lagi, mengingat pembagian dengan cara seperti ini akan besar kemungkinan menimbulkan konfrontasi antara para ahli waris. Seperti adanya perebutan posisi/letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu.

Didalam prakteknya banyak orang tua/pewaris semasa hidupnya sudah terlebih dahulu membagi harta warisan dengan cara hibah wasiat kepada semua anak-anaknya. Pembagian harta warisan dengan cara diatas dilakukan secara lisan dan tertulis antar keluarga yang bersangkutan dan anggota keluarga lain sebagai saksi jika terjadi pergolakan konfrontasi diantara para ahli waris laki-laki maka dilakukan pembagian disaksikan oleh beberapa lembaga adat setempat.

Contoh kasusnya seperti yang terjadi di dalam keluarga adat Sumur Jauh di Kecamatan Danau Kerinci Barat, pada bapak almarhum Basyir memiliki ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak, anak-anak tersebut terdiri dari 3 (tiga) anak perempuan dan 4 (empat) anak laki-laki. Adapun harta peninggalan yaitu berupa 1 (satu) unit rumah, sebidang tanah kosong dan sebidang tanah yang ditanami sawit seluas 2 hektar. Oleh ahli waris, harta peninggalan tersebut sepakat dibagi, dimana rumah tersebut dijual dan hasil dari penjualannya senilai 100 juta rupiah. Uang dari penjualan rumah tersebut dibagi, istri mendapatkan uang sebesar 30 juta rupiah, dan sisanya sebanyak 70 juta perorang. Kemudian melalui kesepakatan bersama tanah kosong dari peninggalan tersebut diberikan kepada anak perempuan tertua, sedangkan kebun seluas 2 hektar diberikan kepada 2 (dua) anak perempuan lainnya, masing-masing 1 hektar.<sup>13</sup>

Pembagian dengan cara diatas juga mempengaruhi bagian dari masing-masing calon ahli waris, karena orang tua juga mengambil andil dalam penentuan dari bagian, bagian yang didapat calon ahli waris biasanya ditentukan dengan berbagai pertimbangan dan persetujuan dari semua calon ahli waris.

Beberapa kemungkinan dalam pembagian dengan hibah wasiat antara lain: *Pertama*, Perempuan dua bagian laki-laki satu bagian (2:1), kedua, sama rata antara laki-laki dan perempuan (1:1). Ketiga, anak yang paling lama tinggal dengan orang tua atau anak yang paling muda akan menjadi pemilik rumah, Keempat, anak perempuan tertua mendapatkan bagian yang paling banyak.

Menurut Pasal 957 KUHPerdara, hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, yang mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan

---

<sup>13</sup> Aminah, penduduk setempat, wawancara pribadi, Sumur Jauh, 22 Juni 2022





orang tua dalam suatu pemberian yang dia berikan kepada anaknya.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Arba’ah (perawi yang empat, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-

<sup>14</sup> Muhammad Husni, *Kedudukan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, (Al Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah)

Nasai dan Ibnu Majah) dan hadis tersebut dinilai shaheh oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dalam hadis tersebut terkandung dalil pengharaman meminta kembali hibah. Menurut jumhur ulama Al Bukhari menetapkannya sebagai bab kitabnya dengan judul : “ Bab tidak halal (haram) bagi seorang muslim meminta kembali hibah dan sedekahnya.” Jumhur ulama mengecualikan pemberian ayah kepada anak dan semacamnya.

Dalam KHI disebutkan bahwa wasiat dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.<sup>15</sup> Selanjutnya wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Lebih lanjut dijelaskan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila ahli waris menyetujui.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Mengapa masyarakat Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci mempraktikkan pembagian warisan dengan menggunakan hukum adat?
2. Bagaimana praktik pembagian warisan dalam kekerabatan matrilineal di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci menurut perspektif Keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>15</sup> Pasal 194 ayat (1-2) Kompilasi Hukum Islam

1. Untuk menjabarkan alasan masyarakat Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci dalam mempraktikkan pembagian warisan dengan menggunakan hukum adat
2. Untuk menganalisis pembagian warisan secara hibah wasiat dalam kekerabatan matrilineal di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat menurut perspektif Keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan wawasan serta manfaat yang konkret kepada masyarakat Indonesia, khususnya di bidang akademisi. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah khazanah kepustakaan dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan kewarisan.
  - b. Mengembangkan materi dalam bidang hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan kewarisan adat.
2. Secara Praktis
  - a. Dapat dijadikan sebagai masukan dan sumber wacana bagi orang yang akan melaksanakan kewarisan.
  - b. Digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi fenomena yang ada di lingkungan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Kerinci

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Kewarisan Adat merupakan topik yang menarik untuk dibahas, baik dikalangan akademisi maupun di masyarakat secara umum. Hal tersebut dikarenakan sistem kewarisan adat banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan dampak yang ditimbulkan tidaklah sedikit. Sehingga tema atau topik mengenai kewarisan adat ini di berbagai daerah menjadi topik penelitian yang sangat menarik untuk di teliti dan dianalisa. Setelah peneliti melakukan analisa dan pengamatan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan tema kewarisan adat, peneliti menemukan beberapa kemiripan tema atau pokok bahasan dalam penelitian lainnya, diantaranya :<sup>16</sup>

1. Jurnal, Isran Idris, Taufik Yahya, Windarto, "*Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Agraria*" 2018. Adapun fokus pada jurnal ini yaitu Mekanisme sistem gilir ganti sistem pemilikan atas tanah oleh anak *batino* (perempuan) sebagai ahli waris kepemilikan tanah sawah. Adapun hasil pemaparan dalam jurnal ini yaitu penguasaan dan pemilikan tanah secara hukum agraria nasional dan diakui keberadaannya untuk mengatur pertahanan pada masyarakat persekutuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara dengan peraturan yang ada sesuai dengan hirarki hukum nasional namun sistem ini telah berlangsung dari nenek moyang dahulu yang menyebabkan saat ini tidak efektif, tidak produktif, rawan konflik, dan tidak memiliki kepastian hukum. Pola penguasaan tanah seperti ini tidak bisa memastikan subjek hukumnya, namun demikian sistem ini masih bertahan dan dipertahankan hingga sekarang, dengan alasan sebagai penanda dari keturunan keluarga yang sama.

---

<sup>16</sup> Muchith A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris*, (Jakarta : Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 141

2. Jurnal, Agus Sudaryanto, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. "*Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Pewarisan di Kota Yogyakarta*" 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam yang dijalankan dalam pewarisan masyarakat Jawa di Kota Yogyakarta, alasan integrasi Hukum Waris Adat dan hukum Waris Islam dalam hukum waris di Indonesia masa yang akan datang. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah non probability sampling khususnya purposive sampling dan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Porsi bagian antara anak laki-laki dan perempuan cenderung tidak sama besar tetapi alasan yang berbeda. Di penelitian ini tidak membahas tentang matrilineal dan juga tidak membahas tentang teori keadilan John Rawls.
3. Disertasi, Zastri M. Ali, "*Hukum Waris : Pelaksanaan Al-Shulh Dalam Pranata Sosial Masyarakat Melayu Riau*", 2014, persamaan dengan penulis adalah yang diteliti oleh sistem kewarisan adat, selain itu persamannya yaitu metode penelitian Yuridis empiris. Perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan kepada kewarisan adat patrilineal-matrilineal sedangkan penulis memfokuskan kepada kewarisan adat pusako tinggi Matrilineal. Di penelitian ini tidak membahas tentang teori keadilan John Rawls.
4. Tesis, Muhammad Al Ghazali, "*Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*", 2015, penelitian ini mengangkat bagaimana

kedudukan hukum Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yang bersifat analisis komperatif terhadap kitab undang-undang hukum perdata dan hukum islam tentang perlindungan hak-hak anak angkat dalam pembagian harta warisan, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, perbedaan dengan penulis yaitu tidak membahas pembagian warisan secara matrilineal pusako tinggi tetapi disini membahas tentang pembagian hak waris pada anak angkat.

5. Tesis, Siti Masitoh, “ *Posisi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Masyarakat*”, dalam penelitian ini membahas tentang hukum waris Islam dan Hukum waris adat di tengah-tengah masyarakat.<sup>17</sup> Latar penelitian mengambil sampel di Bekasi. Dalam penelitian terdapat beberapa variabel pembahasan, yaitu: *pertama*, bagaimana hukum adat mengatur tentang kewarisan; *kedua*, adakah kesesuaian antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam; *ketiga*, atas dasar apa masyarakat menyelesaikan permasalahan warisnya berdasarkan hukum adat; *keempat*, apakah telah terjadi pembauran antara hukum adat dengan hukum Islam; serta bagaimana posisi keduanya di tengah masyarakat. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa hukum waris adat dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan lebih menitikberatkan pada rasa kekeluargaan dan kebersamaan melalui musyawarah di antara para ahli waris dengan memperhatikan kondisi ekonomi para ahli waris. Di masyarakat telah terjadi pembaruan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam. Jadi, kedua sistem hukum tersebut diterima dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, dan

---

<sup>17</sup> Siti Masitoh, “*Posisi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Masyarakat*,” Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, tt.).

digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul mengenai kewarisan.

6. Jurnal, Adeb Davega Prasna, “*Pewarisan Harta di MinangKabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*” 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara pewarisan harta dalam Adat MinangKabau dan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada konsep pewarisan harta pusaka rendah, yaitu bahwa pusaka rendah termasuk harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam karena ia dimiliki secara Milk al-Raqabah, persamaannya selanjutnya pada pewarisan dengan sistem kolektif, hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan pasal 189, dan terakhir adalah permasalahan hibah, dimana hibah yang terdapat dalam adat minangkabau sejatinya adalah hibah yang terdapat dalam hukum Islam (fiqh). Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi, yang mana pusaka tinggi tidak bisa digolongkan kepada harta warisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pewarisan harta dalam adat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Jurnal, Isran Idris, Taufik Yahya, Windarto, “ <i>Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Agraria</i> ” 2018	-membahas penguasaan tanah secara gilir ganti di Kerinci - metode penelitian normative	Hanya pada penjelasan pola penguasaan tanah sawah dari sudut pandang Hukum Agraria saja.	-berbeda dengan milik peneliti karena tidak menjelaskan mengenai adat Pusako Tinggi serta hanya



				mengkaji menggunakan hukum Agraria Nasional sedangkan Peneliti mengkaji secara Yuridis Empiris dan hukum Islam serta menggunakan teori Keadilan John Rawls.
2	Jurnal, Agus Sudaryanto, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H, <i>“Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Pewarisan di Kota Yogyakarta”</i> 2016	Membahas tentang Hukum Waris Adat Jenis penelitian ini Yuridis Sosiologis/ Yuridis Empiris	Fokus jurnal ini pada porsi bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan cenderung tidak sama besar tetapi alasan yang berbeda	Penelitian tentang integrasi hukum waris adat dan hukum waris Islam yang menerapkan dalam pewarisan masyarakat Jawa di Kota Yogyakarta yang tidak ada di dalam penelitian tersebut dengan teori keadilan John Rawls
3	Disertasi, Zasri M.Ali <i>“Pelaksanaan Al-Shulh dalam Pranata Social Masyarakat Melayu Riau”</i> 2014	-membahas sistem kewarisan adat -metode penelitian yuridis empiris	Memfokuskan kepada kewarisan adat patrilineal-matrilinial	Berbeda dengan milik peneliti karena disini lebih menjelaskan kepada kewarisan adat secara Patrilineal-Matrilinial sedangkan penulis

				memfokuskan kepada kearisan adat Pusako Tinggi Matrilineal dan di penelitian ini tidak membahas tentang teori keadilan John Rawls
4	Thesis, Muhammad Al Ghazali, “ <i>Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam</i> ” 2015	Membahas tentang sistem kewarisan	Fokus tesis ini pada analisis komperatif terhadap kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam tentang perlindungan hak-hak anak angkat dalam pembagian harta warisan.	Perbedaan dengan milik peneliti yaitu tidak membahas pembagian warisan secara Matrilineal Pusako Tinggi tetapi melainkan membahas tentang pembagian hak waris pada anak angkat.
5	Tesis, Siti Masitoh, “ <i>Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Masyarakat.</i> ”	Membahas tentang sistem kewarisan adat dalam masyarakat	-Fokus tesis ini pada masyarakat Bekasi -penyesuaian antara hukum adat dan hukum waris Islam lebih menitikberatkan pada masa kekeluargaan	Perbedaan milik peneliti yaitu tidak membahas pembagian warisan secara Matrilineal Adat Pusako Tinggi
6	Jurnal, Adeb Davega, “ <i>Pewarisan Harta di MinangKabau dalam Persfpektif Kompilasi Hukum Islam</i> ” 2018	Membahas sistem adat Pusako Tinggi	Adat Pusako tinggi tidak digolongkan kepada harta warisan	Perbedaan dengan milik peneliti yaitu adat Pusako Tinggi di Kerinci digolongkan

				kepada harta warisan sistem matrilineal.
--	--	--	--	--

## F. Defenisi Istilah

Defenisi merupakan penjelasan atas variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefenisikan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian, yaitu:

1. Kata waris menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau ke kelompok lain. Kata sesuatu lebih umum dari kataharta benda, jadi bisa ilmu atau kemuliaan. Sedangkan waris menurut istilah fikih adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara'.<sup>18</sup>
2. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.<sup>19</sup> Hukum waris adat di dalamnya terdapat adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, dapat disusun aturan-aturan pokok dan asas-asas yang sangat umum berlakunya, tetapi tidak dapat disusun suatu aturan yang di semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama. Dalam Hukum Adat ini para ahli waris tidak dapat ditetapkan, karena di berbagai daerah itu terdapat bermacam-macam sistem kekeluargaan. Jadi para ahli warisnya

<sup>18</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist*. (Bandung: Trigenda Karya), h. 39-40

<sup>19</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cpta Aditya Bakti, 1993), h

digolongkan berdasar sifat kekeluargaan masing-masing. Tetapi yang pasti menjadi ahli waris adalah anak.<sup>20</sup>

3. Matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu. Kata ini sering kali disamakan dengan matriarkhat atau matriarki, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Anak akan terhubung dengan kerabat ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan ini yaitu keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting. Dalam urusan warisan, misalnya, orang dari garis keturunan ibu mendapatkan jatah lebih banyak dari garis bapak. Sistem kekerabatan ini bisa dijumpai pada masyarakat Minangkabau, Semando dan Kerinci. Anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Dalam masyarakat matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu.
4. Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) dinyatakan bahwa: “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.”
5. Teori Keadilan Aristoteles adalah Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan distributive dengan keadilan korektif atau remedial yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap

---

<sup>20</sup> Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, (bandung: Pionir Jaya, 2000), h. 62

orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan duhadapan hukum (equality before the law).

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hukum Keekerabatan

Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum keekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum keekerabatan dan hukum perkawinannya. Menurut Soerojo Wignjodipuro:

“bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum keekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat”.<sup>21</sup>

Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan keekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin mengatakan bahwa:

...hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk keekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.<sup>22</sup>

Selanjutnya mengenai hubungan dan kaitan hukum keekerabatan dan hukum kewarisan, Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini mengemukakan pendapat yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa :

---

<sup>21</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990, h. 165.

<sup>22</sup> Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 195, h. 45

...manusia di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubung erat dengan sifat kekeluargaan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas, yang berada dalam tiga unsur dari soal warisan yaitu peninggal warisan (*erflater*), ahli waris (*erfgenaam*) dan harta warisan (*natalenschap*). Maka dalam membicarakan hukum waris perlu diketahui kekeluargaan masyarakatnya. Di Indonesia di berbagai daerah terdapat sifat kekeluargaan yang berbeda dan dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan : (1) sifat kebapakan (*patriarchaat, vaderrechtelijk*), (2) sifat keibuan (*matriarchaat, moederrechtelijk*), dan (3) sifat kebpakibuan (*parental, ouderrechtelijk*).<sup>23</sup>

Dalam hal sifat kekeluargaan tersebut Hilman Hadikusuma menyebutkannya sebagai system keturunan, dia mengatakan bahwa di Indonesia sistem keturunan sudah berlaku sejak dulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam dan Kristen.<sup>24</sup> Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak:

- (1) Sistem Patrilineal, yaitu system keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Burum Seram, Nusa Tenggara dan Irian Jaya);
- (2) Sistem Matrilineal, yaitu system keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano dan Timur);

---

<sup>23</sup> Wiryono, Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia*, Rajawali, 1988, h. 14-16

<sup>24</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia, Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu, dan Islam*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 23

(3) Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi). Soerojo Wignjodipuro mengemukakan pendapat yang sama seperti diatas, kemudian ditambahkannya suatu masyarakat yang dalam pergaulan sehari-hari mengakui keturunan patrilineal atau matrilineal saja, disebut unilateral, sedangkan yang mengakui keturunan dari kedua belah pihak disebut bilateral.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia ini pada prinsipnya terdapat masyarakat yang susunannya berlandaskan pada tiga macam garis keturunan bapak-ibu. Pada masyarakat yang menganut garis keturunan bapak-ibu hubungan anak dengan sanak keluarga baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sama eratnya dan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak berlaku sama. Hal ini berbeda dengan persekutuan yang menganut garis keturunan bapak (patrilineal) dan garis keturunan ibu (matrilineal), hubungan anak dengan keluarga kedua belah pihak tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya. Pada masyarakat yang matrilineal, hubungan kekeluargaan dengan pihak ibu jauh lebih erat dan lebih penting, sedangkan pada masyarakat yang patrilineal, hubungan dengan keluarga pihak bapak terlihat dekat/ erat dan dianggap lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.<sup>26</sup>

## **B. Hukum Adat dan Ketentuan Kewarisan**

### **1. Pengertian**

---

<sup>25</sup> Soerojo Wignydipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, 1990, h. 109

<sup>26</sup> Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2010), h. 70



Hukum adat adalah sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia, berasal dari adat kebiasaan yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.<sup>27</sup>

Berlaku hukum adat di Indonesia diakui secara implisit oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui penjelasan umum yang menyebutkan bahwa “*Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya undang-undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.*”<sup>28</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum waris adat menurut beberapa pakar:

a. Soepomo

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah dimulai sejak orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>29</sup>

b. Betrand Ter Haar

---

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 2001), h. 119

<sup>28</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta : Raja Garfindo Persada, 2005), h. 112

<sup>29</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), h. 72

Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materil dan immaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya.<sup>30</sup>

c. Soerojo Wignjodipoero

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immaterial dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa defenisi dari hukum waris adat di atas, Hilman Hadikusuma merumuskan unsur-unsur yang secara otomatis harus ada terkait kewarisan adat, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, dan adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.<sup>32</sup>

## **2. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat**

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah orang tua

---

<sup>30</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 281

<sup>31</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: CV. Haji Mas Agung), h. 161

<sup>32</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 72

(ayah dan ibu), saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga namun tidak memiliki keturunan, dan suami atau isteri yang meninggal dunia.<sup>33</sup>

b. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri atas:<sup>34</sup>

1. Harta bawaan atau harta asal

Harta bawaan atau harta asal adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak.<sup>35</sup>

2. Harta bersama dalam perkawinan

harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami istri selama dalam ikatan perkawinan.

3. Harta pusaka

Harta pusaka yang disebut *mbara-mbara nimana* adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dinikmati/dimanfaatkan oleh semua ahli wars dan keturunannya.

4. Harta yang menunggu

Harta yang menunggu adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui di mana ia berada.

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 2

<sup>34</sup> Muktar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 53

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 3

Hal yang perlu diperhatikan juga ialah hak orang lain yang menyangkut harta peninggalan, yaitu hutang pewaris. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya biaya penguburan jenazah yang diambil dari harta peninggalan.<sup>36</sup>

c. Ahli Waris

Dalam hukum kewarisan adat terdapat pengelompokan ahli waris yang tersusun hierarkis. Kelompok utama adalah anak dan keturunannya, sesuai ketentuan bahwa kewarisan adalah pengoperan dan penerusan harta benda dari suatu generasi kepada generasi yang menyusul. Kelompok berikutnya adalah saudara kandung pewaris beserta keturunannya. Kelompok selanjutnya adalah orang tua dari orang tua pewaris, kakek dan nenek. Kelompok terakhir adalah anak dari kakek nenek pewaris, paman bibi pewaris dan keturunannya.<sup>37</sup>

Berdasarkan pengelompokan ahli waris tersebut, maka jika kelompok pertama ada, kelompok berikutnya akan terhalang. Hakikatnya, hanya anak keturunan sajalah yang merupakan ahli waris. Jika kelompok pertama tidak ada sama sekali, barulah kelompok kedua berhak atas harta warisan dan seterusnya. Dalam kewarisan adat dianut prinsip penggantian waris (*plaatsvervulling*).

### 3. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Sebab perbedaannya terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang

---

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 124

<sup>37</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 125

itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.<sup>38</sup>

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris Barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tetua adat dan para anggota kerabat yang bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat di antara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetangaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal asas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris Barat di mana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUH Perdata atau di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

---

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 9

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak waris bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUH Perdata atau juga menurut hukum Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.<sup>39</sup>

#### **4. Asas-Asas Hukum Waris Adat**

Jika hukum kewarisan adat masyarakat Indonesia dianalisis, maka ditemukan lima asas hukum kewarisan adat, yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

##### **a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri**

Asas ketuhanan dan pengendalian diri ialah adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan jika seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan di antara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya.<sup>41</sup>

##### **b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak**

---

<sup>39</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 73

<sup>40</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), h. 18

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, h. 8

Asas kesamaan dan kebersamaan hak yaitu setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisnya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerebatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

d. Asas musyawarah dan mufakat

Asas musyawarah dan mufakat yaitu para ahli waris membagi hartanya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani setiap ahli waris ahli waris.

e. Asas Keadilan

Asas keadilan yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris

maupun bagian bukan sebagai ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.<sup>42</sup>

## 5. Sistem Kekerabatan Adat

Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan masyarakatnya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa :”Hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang system keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, namun walaupun bentuk kekerabatannya sama, belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.<sup>43</sup>

Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun immaterial).<sup>44</sup>

### a. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal yaitu system keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. System kekerabatan patrilineal terdapat di wilayah adat orang Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian.<sup>45</sup>

### b. Sistem kekerabatan Matrilineal

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 9

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Manjar Maju, 2003), h. 211

<sup>44</sup> Soejono Sokanto dan Soleman b Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), h. 285

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia* (Bandung : Sumur, 1983), h. 16



Sistem kekerabat matrilineal yaitu system keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Sistem kekerabatan ini terjadi di Minangkabau, Enggano, dan Timor.

c. Sistem Kekerabatan Bilateral atau Parental

Sistem Parental dan Bilateral adalah system keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Sistem ini berlaku di masyarakat Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.<sup>46</sup>

d. Sistem Kekerabatan *Alternerend*

Sistem kekerabatan *Alternerend* adalah system kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui kebapakan dan keibuan yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan pihak ibu secara berganti-ganti dan pergantian itu dilakukan apabila ayah atau ibu mempunyai kelebihan di antara keduanya. System ini terdapat di daerah adat orang Kaili, Pamona, orang Da' dan orang Bare'e.

## 6. Sistem Hukum Waris Adat

Hazairin menyebutkan adanya tiga sistem kewarisan adat, yaitu:

a. Sistem Individual

Sistem kewarisan individual adalah suatu system kewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para

---

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, h. 23

ahli waris. System ini banyak dianut oleh masyarakat parental, antara lain di Jawa.<sup>47</sup>

b. Sistem kolektif

Apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan maka kewarisan demikian disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya (MinangKabau: “*ganggam bauntui*”).

Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut “*harta pusaka*”, berupa bidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka, seperti tanah *pusaka tinggi*, *sawah pusaka*, *rumah gadang*, yang dikuasai oleh mamak kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti *tanah dati* yang diurus oleh *kepala dati*, dan di Minahasa terhadap tanah “*kalakeran*” yang dikuasai oleh *Tua Unteranak*. *Haka Umbana* atau *Mapontol* yang dimasa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama.<sup>48</sup>

c. Sistem Mayorat

Apabila harta pusaka tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri

---

<sup>47</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris di Indonesia*, h. 27

<sup>48</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, h. 212

sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”. Di daerah Lampung beradat *pepadun* seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “*anak punyimbang*” sebagai “*mayorat pria*”.

Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura. Sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “*tunggu tubing*” (penunggu harta) yang didampingi “*paying jurai*”, sebagai “*mayorat wanita*”.<sup>49</sup>

Apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, maka sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di tanah batak, bahkan di tanah batak di sana-sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas.

Demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di tanah Semendo, dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat. Sedangkan sistem kolektif, dalam batas-batas tertentu dapat pula dijumpai pada masyarakat bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.<sup>50</sup>

## 7. Hukum Adat Matrilineal

---

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, h. 213

<sup>50</sup> Seorjono Seokanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, h. 286

Pusaka adalah harta asal yang diwarisi menjadi harta kaum bagi yang berhak milik. Maka tidak boleh dijual. Pusaka sebagai harta asli adalah lambing ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali jangan putus, kait-kait jangan sekah, maka ia menjadi harta persumpahan, sehingga barang siapa yang melanggarnya akan merana sampai kepada keturunan.<sup>51</sup> Dalam pengertian umum harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih kepada orang lain.

Harta waris dalam sistem kekerabatan matrilineal (yang menganut garis perempuan), contohnya pada masyarakat Kerinci pada pokoknya harta digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Harta pusaka tinggi dikenal sebagai harta garapan nenek moyang yang diwarisi turun-menurun dari mamak kepada kemenakan dari suatu kaum tersebut.
- b. Harta pusaka rendah adalah semua harta peninggalan dari satu atau dua angkatan kerabat, misalnya dari satu kakek atau nenek kepada keturunan yang meliputi kesatuan anggota-anggota kerabat yang tidak begitu besar.

Waris menurut adat Kerinci adalah orang yang patut menerima waris keturunan yang asli, yakni keturunan tali Ibu (*maatrighaat*), artinya keturunan yang patut menerima atau menggantikan gelar pusaka (sko) di dalam adat Kerinci oleh Depati Anum (gelar Ketua Adat).

## **C. Hukum Waris Islam**

### **1. Pengertian Hukum Waris Islam**

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut

---

<sup>51</sup> , Selaku Ketua Adat Lima Desa Tanjung Pauh Hilir, Wawancara pada tanggal 19 Juni 2022



م َوَاثِقُ َوَأَبَا َوَأُمُّ َوَأَبَا َوَأُمُّ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan

---

<sup>52</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-fiqh al-islam wa Adillatuh*, Juz 8 (Damaskus: Dar el-Fikr, 1985) h. 243

jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat diatas mengandung beberapa garis hukum, antara lain:

- a. Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan.
- b. Apabila anak perempuan dua atau lebih mereka mendapat dua pertiga.
- c. Dan apabila anak perempuan hanya seorang, ia mendapat seperdua bagian.
- d. Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan sesudah dibayarkan wasiat dan hutang si mayit.<sup>53</sup>

Adapun landasan yang bersumber dari hadis nabi salah satu contohnya adalah:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

اقسموا

المال بين أهل النرائض على كتاب الله (رواه مسلم)

Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur'an). "(HR. Muslim)<sup>54</sup>

### 3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

<sup>53</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 13

<sup>54</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy an-Naisabury, *Sahih Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 1234

Ada lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta waris, cara kepemilikannya, kadar harta yang diterima dan waktu terjadinya. Asas-asas tersebut adalah: asas *ijbari*, bilateral, individual, keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

a. *Asas Ijbari*

*Asas Ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.<sup>55</sup> Dijalankannya *asas Ijbari* adalah hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak si mayit atau permintaan dari ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan apa yang telah ditentukan.<sup>56</sup> Adanya unsur *Ijbari* dapat dipahami dari kelompok ahli waris yang Allah sebut pada ayat 11.12, dan 176 surat An-Nisa’.

b. *Asas Bilateral*

Hukum kewarisan Islam di dasarkan pada asas bilateral dengan maksud seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari keturunan perempuan dan garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 7, 11, 12, dan 176.

c. *Asas individual*

Asas kewarisan secara individual adalah harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 19

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 20



didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Dan berhak pula menuntut harta warisan secara sendiri-sendiri atau tidak berbuat demikian.<sup>57</sup> Seperti yang telah diterangkan dalam ayat-ayat kewarisan surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176 yang menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Memang dalam beberapa bentuk terlihat secara berkelompok atau bersama, seperti dua anak perempuan mendapat dua pertiga bagian dalam ayat 11 dan dua saudara perempuan mendapat dua pertiga bagian dalam ayat 176. Namun bentuk kolektif ini hanya sementara yaitu sebelum terjadi pembagian secara individual.<sup>58</sup>

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari kata (العدل) dalam hubungannya menyangkut kewarisan diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam hukum kewarisan Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Seperti menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam surat an-Nisa' ayat 7, pada ayat 11, 12 dan 176 secara terperinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara ayah dan ibu (11) suami dan istri (12) saudara laki-laki dan perempuan (12 dan 176).

e. Asas semata akibat kematian

---

<sup>57</sup> Abdul manan, *aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 208

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 67

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup dan berarti pula bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung atau setelah ia mati tidak termasuk dalam kewarisan menurut hukum Islam..

#### 4. Ahli Waris

Kelompok ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, mereka adalah:

- a. Ahli waris laki-laki ada lima belas:<sup>59</sup>
  - 1) Anak laki-laki
  - 2) Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
  - 3) Bapak
  - 4) Kakek sah<sup>60</sup> dan seterusnya ke atas
  - 5) Saudara laki-laki kandung
  - 6) Saudara laki-laki sebapak
  - 7) Saudara laki-laki seibu
  - 8) Keponakan laki-laki sekandung
  - 9) Keponakan laki-laki sebapak
  - 10) Paman sekandung
  - 11) Paman sebapak
  - 12) Sepupu laki-laki sekandung
  - 13) Sepupu laki-laki sebapak
  - 14) Suami
  - 15) Laki-laki yang memerdekakan budak
- b. Ahli waris perempuan ada sepuluh :
  - 1) Anak perempuan
  - 2) Cucu perempuan

<sup>59</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, h. 63-64

<sup>60</sup> Adalah bapaknya bapak dan seterusnya ke atas selama belum dihubungkan dengan ahli waris perempuan. Atau biasa disebut kakek. Sedangkan kakek dari pihak ibu disebut kakek *ghairu sah*. Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*, h. 63

- 3) Ibu
- 4) Nenek dari jalur bapak dan seterusnya ke atas
- 5) Nenek dari jalur ibu dan seterusnya ke atas
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seapak
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan budak

Selain itu ada ahli waris utama yang di dalam Hukum Waris Islam, keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak lain untuk menerima waris. Ahli waris utama terdiri dari enam pihak, mereka adalah janda, duda, ibu, anak perempuan, bapak dan anak laki-laki.<sup>61</sup>

Dari kedua puluh lima ahli waris waris tersebut sebagian mempunyai bagian (*fardl*) tertentu, mereka disebut ahli waris *ashab al-furudl* atau *dhawi al-furudl*. Sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu tetapi menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furudl*, mereka disebut ahli waris ‘asaabah. Golongan ahli waris yang ketiga adalah keluarga dekat yang disebut dengan *dhawi al-arham*. Golongan ketiga ini masih diperselisihkan hak warisnya. Dan tidak disebutkan dalam Al-Qur’an tentang bagiannya (*fardl*) atau ‘*asabah*.<sup>62</sup>

## 5. Hukum Kewarisan KHI

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 28 Hukum

---

<sup>61</sup> Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, h. 53

<sup>62</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawati, *Fiqih Mawaris*, h. 65

kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid.<sup>63</sup>

Unsur-unsur kewarisan dalam KHI atau yang bisa disebut rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Dalam KHI ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan.

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>64</sup>

Pewaris sejak meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara perpindahan hak, karena semua telah ditentukan secara pasti dalam AlQur'an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga tidak terhalangnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah.

b. Ahli waris

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>31</sup> Ahli waris

---

<sup>63</sup> Muchtar Syafari dan Peunoh Daly, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1993), h. 187

<sup>64</sup> Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.<sup>65</sup>

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Pertama, menurut hubungan darah, terdiri dari: 1) golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2) golongan perempuan yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>66</sup>

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena.<sup>67</sup>

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau penganiayaan berat pada pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

#### c. Harta Warisan

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dan harta waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

<sup>66</sup> Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

<sup>67</sup> Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam

<sup>43</sup> Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>69</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Kerinci tidak menggunakan konsep waris Islam, karena harta pusaka tinggi bukanlah harta warisan sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan untuk harta pusaka rendah, harus diwariskan sesuai dengan konsep *faraidh*, yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

Konsep harta warisan dalam adat Kerinci dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa harta pusaka rendah merupakan warisan sebagaimana dijelaskan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang dimiliki secara utuh oleh pewaris, maka pewarisannya sama-sama menggunakan konsep *faraidh*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi, yang merupakan bukan harta warisan sebagaimana pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, karena dia tidak dimiliki secara utuh oleh perorangan dalam suatu kaum. Maka pewarisannya tidak menggunakan konsep *faraidh*, melainkan menggunakan konsep yang ada dan berlaku dalam masyarakat adat Kerinci selama ini.

## **6. Matrilineal dalam Islam**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan harta pusakatinggi dalam adat Kerinci tidak menggunakan konsep waris Islam, karena harta pusaka

---

<sup>44</sup> Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam

tinggi bukanlah harta warisan sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan untuk harta pusaka rendah, harus diwariskan sesuai dengan konsep *faraidh*, yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

Konsep harta warisan dalam adat Kerinci dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa harta pusaka rendah merupakan warisan sebagaimana dijelaskan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang dimiliki secara utuh oleh pewaris, maka pewarisannya sama-sama menggunakan konsep *faraidh*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi, yang merupakan bukan harta warisan sebagaimana pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, karena dia tidak dimiliki secara utuh oleh perorangan dalam suatu kaum. Maka pewarisannya tidak menggunakan konsep *faraidh*, melainkan menggunakan konsep yang ada dan berlaku dalam masyarakat adat Kerinci selama ini.

#### **D. Teori Keadilan Aristoteles**

##### **a. Pengertian Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang yang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan

sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut.<sup>70</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lama tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Mengartikan Keadilan secara defenisi terdapat perbedaan rumusan dikalanganpara filsuf yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya sama. Berikut defenisi keadilan menurut para ahli:

1. Aristoteles menjelaskan bahwa menurutnya keadilan adalah keutamaan dan

---

<sup>70</sup> M. Agus Santoso, *Hukum Moral&Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta, Ctk. Kedua, Kencana, 2014), h. 85



bersifat umum juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numeric dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama dihadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>71</sup>

2. John Rawls menjelaskan bahwa menurutnya keadilan adalah *fairness (Justice as fairness)*. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisi yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.<sup>72</sup>
3. Thomas Hobbes menjelaskan bahwa menurutnya keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang

---

<sup>71</sup> Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (dari Klasik ke Postmodernisme), (Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2015), Cet. 5, h. 241

<sup>72</sup> John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2011), h. 7

sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa- menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>73</sup>

4. Roscoe Pound menjelaskan bahwa menurutnya keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak- banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan- keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya singkat *social engineering* semakin efektif.”<sup>74</sup>

5. Hans Kelsen menjelaskan bahwa menurutnya keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.

Berdasarkan pada beberapa defenisi keadilan dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah sesuatu keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normative yang rigid yang jauh dari moralitas dan

---

<sup>73</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 2, h. 217-218

<sup>74</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 174

nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantive, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori keadilan Aristoteles karena pemahaman Aristoteles berbeda dengan filsuf-filsuf lain dalam memahami keadilan. Ketika mayoritas filsuf lebih mengedepankan keadilan suatu Negara atau Hakim terhadap masyarakat, namun Aristoteles dalam konteks masyarakat lebih mengedepankan keadilan antar orang-orang. Tentang keadilan berkaitan dengan sikap manusia dalam berhubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numeric dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.

#### **b. Biografi Aristoteles**

Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Thracia, Macedonia tengah tahun 384 SM. Ayahnya yang bernama Nicomachus adalah seorang tabib pribadi Raja Amyntas III dari Macedonia. Ayahnya meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun. Karena itu, ia kemudian di asuh oleh pamannya yang bernama Proxenus. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena belajar di Akademi Plato dan menjadi murid Plato. Kemudian ia diangkat menjadi seorang guru selama 20 tahun di akademi tersebut. Di bawah asuhan Plato dia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Aristoteles merupakan orang pertama di dunia yang

dapat membuktikan bahwa bumi bulat. Pembuktian yang dilakukannya dengan jalan melihat gerhana. Sepuluh jenis kata yang dikenal orang saat ini dengan kata benda, kata sifat, kata benda dan sebagainya, merupakan pembagian kata menurut pemikirannya.

Dengan meninggalnya Plato pada tahun 347 SM, Aristoteles meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Dalam jenjang waktu itu ia mendirikan akademi di Assus dan menikah dengan Phytias yang tak lama kemudian meninggal. Ia lalu menikah lagi dengan Herpyllis yang kemudian memberikan ia seorang anak laki-laki yang akhirnya ia beri nama Nicomachus seperti ayahnya. Pada tahun-tahun berikutnya ia juga mendirikan akademi di Mytilele. Saat itulah ia sempat menjadi guru Alexander Agung selama tiga tahun.

Di tahun 335 SM, sesudah Alexander naik tahta kerajaan, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan semacam akademi di Lyceum. Di sinilah selama 12 tahun ia memberikan kuliah, berpikir, mengadakan riset dan eksperimen serta membuat catatan-catatan dengan tekun dan cermat. Dalam masa kepemimpinannya Alexander Agung tidak meminta nasehat kepada bekas gurunya, tetapi ia berbaik hati menyediakan dana bagi Aristoteles untuk melakukan riset dan eksperimen. Hal ini mungkin menjadi contoh pertama dalam sejarah seorang ilmuwan menerima jumlah dana yang besar dari pemerintah untuk maksud penelitian atau penyelidikan.

Walaupun begitu, hubungan Aristoteles dengan Alexander Agung diliputi oleh berbagai macam polemik. Aristoteles menolak secara prinsipil cara kediktatoran Alexander, apalagi ketika Alexander menghukum mati sepupu Aristoteles dengan tuduhan pengkhianatan. Alexander memandang Aristoteles terlalu demokratis hingga

ia memiliki pikiran untuk membunuhnya pula. Tetapi Aristoteles memiliki hubungan yang erat dengannya dan sangat dipercaya oleh orang-orang Athena, sehingga Alexander mengurungkan niatnya. Kemudian Alexander meninggal pada tahun 323 SM dan golongan anti Macedonia memegang tampuk kekuasaan di Athena. Aristoteles didakwa kurang ajar kepadadewa dikarenakan penelitian-penelitian yang ia lakukan. Kerena takut di bunuh orang Yunani yang membenci pengikut Alexander, Aristoteles akhirnya melarikan diri ke Chalcis. Satu tahun setelah pelariannya ke kota itu, tepat pada tahun 322 SM, Aristoteles meninggal pada usia 62 tahun.

### **c. pengertian dan karakteristik keadilan Aristoteles**

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan distributive dengan keadilan korektif atau remedial yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengankedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan duhadapan hukum (equality before the law).

Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Dalam rangka itu, ia membedakan tiga macam keadilan, yaitu distributive, pemulihan dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak- pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Minsalnya: *pertama*, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan *kedua*, harus ada kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding.

Untuk tujuan itulah uang digunakan, dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consist in treating equals equally and unequalls unequally, in proportion to their inequality*)”.

Keadilan distributive menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilainya yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilai bagi masyarakat.

#### **E. Kerangka Berpikir**


Dalam bukunya, Sugiyono mengutip pendapat Uma Sekarang yang mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting. Dengan demikian, maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi fondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 60

Berikut penjelasan dari kerangka penelitian tentang pembagian waris dalam hukum adat dengan sistem matrilineal dalam perspektif keadilan (Studi di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi):

1. Konsep pembagian waris secara hibah wasiat dalam kekerabatan matrilineal di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat.
2. Membandingkan konsep pembagian harta waris secara hibah wasiat yang terjadi di Desa Sumur Jauh baik mengenai metode pembagian, pembagian calon ahli waris dan alasan pembagian warisan dengan cara hibah wasiat dalam KHI, baik secara fikih, maupun Hukum Adat Sistem Matrilineal.
3. Penulis akan menganalisis menggunakan teori hukum Progresif Satjipto Rahardjo.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>76</sup>

Penelitian lapangan biasanya dikenal dengan penelitian yuridis empiris. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat dan lebih menekankan pada segi observasinya.<sup>77</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil langsung sumber data dari keluarga yang melakukan pembagian waris dengan hibah wasiat dalam sistem matrilineal di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan fenomenologis bertujuan untuk memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu. Penekanannya adalah pada aspek subyektif dari perilaku seseorang. Peneliti fenomenologi tidak berasumsi

---

<sup>76</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 42

<sup>77</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Ghia Indonesia, Jakarta, 2007) Cetakan Ke Enam, h. 34

bahwa peneliti mengerti arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti, melainkan berusaha untuk masuk kedalam dunia konseptual para subyek yang diteliti sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka dan sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini peneliti melihat masyarakat sebagai subyek penelitian guna mengetahui pandangan mereka tentang praktik pembagian warisan dengan hibah wasiat dalam sistem kekerabatan matrilineal di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat.

### **B. Kehadiran Peneliti**

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran penulis dilapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran penulis sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara penelitian lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian penulis dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada keluarga yang membagi warisan dengan hibah wasiat dalam kekerabatan matrilineal di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci.

### **C. Latar Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diajukan pada penelitian ini dapat diperoleh jawabannya dari para narasumber secara langsung, yang mana di Desa Sumur Jauh ini terdapat praktik

pembagian warisan dengan hibah wasiat dalam kekerabatan matrilineal yang menarik untuk diteliti.

#### D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data primer adalah sebuah penelitian menjadi hal yang sangat krusial, sebagaimana pendapat Suharsimi, sumber Bahan Hukum dalam sebuah penelitian merupakan subjek perolehan Bahan Hukum baik bahan hukum penelitian kuantitatif maupun kualitatif yang peneliti gunakan untuk kemudian dikelola menjadi sebuah karya ilmiah.<sup>78</sup>

Sebagai penelitian hukum empiris kualitatif, penelitian ini menggunakan pengumpulan Data Primer berupa masyarakat setempat dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder.<sup>79</sup>

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber pertama.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung terhadap informan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Lembaga Adat Desa Sumur Jauh serta keluarga yang melakukan pembagian warisan dengan hibah wasiat dalam kekerabatan matrilineal sebanyak 8 Keluarga.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang biasanya berupa jurnal atau dalam bentuk publikasi. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara

<sup>78</sup> Wiratna Sujarwini, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), 73

<sup>79</sup> Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 18

<sup>80</sup> Pedoman Pendidikan UIN Malang, (Malang: UIN Press, 2002-2003), h. 99

lain berupa disertasi, tesis, jurnal dan lain sebagainya yang memuat suatu pembahasan mengenai kewarisan dan juga buku-buku tentang Teori Keadilan Aristoteles.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Dalam penelitian ini digunakan tida metode pengumpulan data yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>81</sup> pada pembagian waris dengan hibah wasiat pada sistem matrilineal di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat. Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>82</sup> Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>83</sup>

#### 3. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan penghulu adat dan

<sup>81</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 192

<sup>82</sup> Masri Singarambun, Sofian efendi, *Metode Penelitian Survai* (Cet.XIX:Jakarta:LP#ES, 2008),h. 192

<sup>83</sup> Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85

masyarakat yang menjalani proses pembagian warisan dengan hibah wasiat dalam sistem *Matrilineal* di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat. Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yang harus didapatkan jawabannya Mengapa masyarakat Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci mempraktikkan pembagian warisan dengan hibah wasiat, dan bagaimana praktik pembagian warisan dengan hibah wasiat dalam kekerabatan matrilineal di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci menurut perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo

**a.) Lembaga Adat**

1. Depati Anum Nepra (Selaku ketua adat lima desa Tanjung Pauh Mudik)
2. Depati Arman (anggota adat lima desa tanjung pauh mudik)
3. Depati Hasani (anggota adat lima desa tanjung pauh mudik)
4. Depati Pedro (anggota adat lima desa tanjung pauh mudik)
5. Depati Kumaini (anggota adat lima desa tanjung pauh mudik)

**b.) Pelaku Pewarisan**

- a. Keluarga Hardianto
  - Ayah : Hardianto
  - Ibu : Siti Leni
  - Anak : Anton, Baharudin, Rena, Andek
- b. Keluarga Husen
  - Ayah : Husen
  - Ibu : Astrid
  - Anak : Akbar, Tifa, Putri
- c. Keluarga Amiruddin
  - Ayah : Amiruddin
  - Ibu : Aminah
  - Anak : Nis, Marizal, Yoldi
- d. Keluarga Munir

- Ayah : Munir
  - Ibu : Desmita
  - Anak : Laila, Rizki
- e. Keluarga Antonio
- Ayah : Antoni
  - Ibu : Rumaisho
  - Anak : Reni, Alisa
- f. Keluarga Joni
- Ayah : Joni
  - Ibu : Aisyah
  - Anak : Wawan, Aswin, Rada
- g. Keluarga Ucok
- Ayah : Ucok
  - Ibu : Halimah
  - Anak : Jani, Jesi, Jeri
- h. Keluarga Anshar
- Ayah : Anshar
  - Ibu : Siti Fatimah
  - Anak : Habibi, Khofifah
- i. Keluarga Darman
- Ayah : Darman
  - Ibu : Anisa
  - Anak : Riki, Likardo
- j. Keluarga Karim
- Ayah : Karim
  - Ibu : Maemunah
  - Anak : Nurhayati, Misrawati

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h.70

Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa benar adanya peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan surat izin penelitian dan foto-foto.

## **E. Analisis Data**

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut :

### **1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)**

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keseragaman satuan data.<sup>85</sup>

Semua data yang diperoleh dilakukan pemeriksaan kembali, terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi data satu dengan data yang lain. Data dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan lembaga adat Lima Desa Tanjung Pauh Mudik termasuk juga Desa Sumur Jauh di Kecamatan Danau Kerinci Barat. Pada wawancara tersebut, fokus peneliti pada rumusan masalah yang telah dikemukakan pada fokus penelitian, yaitu tentang bagaimana pembagian waris dalam hukum adat dengan sistem matrilineal di Desa Sumur Jauh ini ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles.

---

<sup>85</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), h. 45

## 2. Kategorisasi (*klasifikasi*)

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.<sup>86</sup> Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Oleh karena penelitian ini terbagi kedalam dua rumusan masalah, maka peneliti akan membaginya kedalam dua kelompok. Pertama hasil wawancara dengan lembaga adat dan keluarga yang melakukan pembagian warisan secara hukum adat.

## 3. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang terdapat dalam buku.

Adapun dalam hal ini peneliti terlebih dahulu mengkaji konsep kewarisan adat dalam hukum Islam baik dalam fiqh maupun konsep kewarisan adat dalam KHI. Selanjutnya peneliti mengkaji pembagian harta warisan dengan hibah wasiat di Kecamatan Danau Kerinci Barat, baik penentuan warisan dengan jalan musyawarah, tanggung jawab, kemampuan, maupun pembagian berdasarkan adat setempat. Setelah memahami kedua konsep warisan diatas peneliti selanjutnya melakukan perbandingan kemudian menganalisis dengan menggunakan teori

---

<sup>86</sup> Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 288



Keadilan Aristoteles, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang menarik dan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan.

#### 4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *Concluding*. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan masyarakat, jawaban-jawaban tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat kesimpulan yang memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci**

##### **1. Pendahuluan**

Penduduk Kabupaten Kerinci adalah suku Kerinci tergolong Proto Melayu (Melayu Tua). Pengaruh Islam diperkirakan masuk dari Jambi dan MinangKabau. Pengaruh kedua masyarakat ini juga terlihat dalam adat istiadat mereka yang mengatakan adat dari MinangKabau, teliti dari Jambi. Menurut Efrison dalam kajiannya lebih fokus kepada jati diri masyarakat Kerinci yang terdapat di dalam sastra lisan Kerinci. Suku Kerinci merupakan salah satu suku tertua yang ada di Nusantara, sejak awal telah memiliki aturan-aturan atau “norma moral” yang menuntun kehidupan masyarakat di alam Kerinci. Suku Kerinci merupakan salah satu pendukung Kebhinekaan Tunggal Ika di Nusantara, hal ini tercermin pada “IcoPakai” (penerapan) adat istiadatnya yang disebut “Tak Lapuk di Hujan, Tak Lekang di Panas”.

Pada masa lampau masyarakat di alam Kerinci hidup secara mengelompok dan tinggal di pemukiman yang disebut dusun. Sebuah dusun dihuni oleh masyarakat dari satu akar kelompok keturunan (Geneologis) yang satu keturunan yang berdasarkan garis keturunan Matrilineal. Dalam dusun terdapat “Laheik” atau larik rumah panjang yang dibangun secara berdempetan yang dihubungkan dengan pintu dari satu rumah ke rumah yang lain, setiap larik dibangun rumah khas Kerinci berupa rumah panjang, dari kelompok larik terdapat beberapa

“Tumbi”. Tumbi adalah sebuah kelompok kecil masyarakat di dalam larik, dalam satu keluarga kecil yang terdiri dari beberapa anggota keluarga kerabat dekat. Selanjutnya kelompok terpenting di antara tumbi-tumbi yang ada disebut “kalbu” dalam kalbu terdapat pemangku adat yang mengatur jalannya kehidupan dalam kalbu. Gabungan dari beberapa dusun dan kelompok masyarakat adat disebut “kemendapoan” yang dipimpin.

Adat yang sebenar adat, ini adalah merupakan undang-undang alam, dimana dan kapanpun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah ini yang diperturunnaikkan selama ini “waris yang dijawek, pusako nan ditolong”, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat. Dapat ditambah ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dipakai setempat, seperti dalam suatu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak maka helat tidak akan menjadi; tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi.

Jadi sistem hukum adat adalah sistem yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena hukum adat sifatnya tidak tertulis maka hukum adat senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakatnya, yang berperan melaksanakan hukum adat ini

adalah pemuka adat itu sendiri sebagai pemimpin yang disegani yang berpengaruh dalam masyarakatnya. Hukum adat itu merupakan bagian dari tata hukum yang tumbuh dan terjadi sebagai akibat dari pola kebudayaan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang hidup di kepulauan Indonesia.

Sistem penerapan adat daerah Kerinci berpokok kepada dusun, luhah, kelebu, perut, pintu, dan tumbi. Unsur ini merupakan bentuk asli dari susunan masyarakat Kerinci, dari sini muncul corak kepemimpinan menurut ketentuan adat seperti Depati, Manti atau Ninik Mamak dan gelar lain yang terdapat di daerah Kerinci.

Sistem hukum adat yang berperan dalam pelaksanaan ialah pemuka adat sebagai pimpinan yang sangat disegani, besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera. Pengemuka adat itu dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan serta selalu ditaati oleh anggota masyarakat berdasarkan kepercayaan kepada nenek moyang. Peranan inilah yang sebenarnya dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang.

Adapun harta Pusako (Harta Pusaka) di dalam dusun adalah dipegang, diwarisi, dan diicopakai oleh anak batino (anak perempuan), sedangkan anak jantan (anak laki-laki) bertindak selaku penjago (penjaga) terhadap harta pusako yang diicopakai anak batino kalau-kalau ada diganggu oleh orang lain, atau dirusak oleh anak batino itu sendiri. Karena itulah anak jantan disebut “Harimau Penunggu Tanjung”.

Anak jantan tidak mendapat tanah harta pusako, sebab harta berat ditinggalkan, ringan dibawa. Tetapi anak betino harus memeliharonyo (pemeliharaan), tidak boleh dijual, digadai, disasih dan dirusak tanpa setahu atau seizing anak jantan. Jika hal ini terjadi maka uang dari penjualan, penggadaian harta pusako berhak diambil seluruhnya oleh anak jantan. Apabila ternyata digadai oleh anak betino, maka berhak anak jantan mengambil harta pusako tersebut dan menghuninyo (mamanfaatkan atau memiliki) seumur hidupnya. Dan apabila harta pusako dirusak oleh anak betino yaitu dengan cara mendirikan rumah atau bangunan lain di atas tanah pusako tersebut tanpa penukaran dengan sawah, maka tanah itu dinyatakan rusak dengan sendirinyo ada bagian untuk anak jantan. Anak jantan maksudnya adalah garis keturunan dari pihak laki-laki yang meneruko tanah pertamo kalinyo. Saudara laki-laki kita bukanlah disebut anak jantan tanah, tetapi disebut anak jantan periuk, kecuali kalau ia termasuk harus keturunan anak jantan tengah.

Golongan anak batino yang tidak boleh mengolah, menghuni, mengico, dan memakai tanah pusako ialah : *apabila anak batino lah kawin atau menikah dengan orang luar dusun kito* (desa kita, kecuali Tanjung Pauh Hilir dan Pondok Siguang, kemudian ia menetap atau bertempat tinggal pula di dusun/desa pihak suaminya, maka ia tidak dapat menguasai harta pusako. Apabila anak batino lah merantau ke negeri orang lain, kemudian sudah menetap serta sudah mendirikan rumah pula di tempat tersebut, maka ia tidak dapat pula menguasai harta pusako.

Terdapat dua golongan anak batino yang tersebut diatas, maka saluki adat mengatokan :”lah malampau pahat (parid) melumpat pagei (pagar). Harto ringan

lah dibawa, harto berat ditinggalkan. Adat tidak diisi lumbago tidak dituangkan. Cupak tidak dipenuhi, gantang tidak dililih. Tidak ado pupuan besar, tidak ado pupuan kecil, tidak ado gotong royong besar, tidak ado gotong royong kecil”.

Sebaliknya pula, apabila anak batino lah balik dari rantau, sudah menunggu (menghuni/menetap) dusun duo dusun tigo serta sudah menegak (mendirikan) rumah pula, maka bolehlah ia mengolah, menghuni, mengico, dan memakai tanah pusako kembali. Demikian pula terhadap anak batino yang masih berada di negeri orang atau di rantau, apabila salah seorang anaknya disuruh pulang ke tempat harto pusako berada, kemudian sudah mendirikan rumah serta sudah menetap pula, maka boleh lah ia mengerjakan tanah pusako sebagaimana orang lain. Saluko adat mengatakan: *sirih balek ke dagang, pinang balik ke tampuk, nagiang balek ke padang, dan kerbau balek ke sauk, ranting oranglah dipatah”*.

## 2. Letak Geografis

Desa Sumur Jauh merupakan salah satu desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci yang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Baru Rendah, Dusun Koto Tuo, dan Dusun Koto dumu.

Secara geografis Desa Sumur jauh beriklim tropis sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanah yang ada di desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat. Ada pun batas-batas desa sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Pancuran Tiga
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Munai Merindu
3. Sebelah barat berbatasan dengan desa Bukit Pulau

4. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Stinjau Laut.

Ada pun luas wilayah Desa Sumur Jauh yakni :

- a. Luas wilayah : 55 hektar
- b. Tanah sawah : 40 hektar
- c. Tanah perkarangan/ Pemukiman : 15 hektar

### 3. Keadaan Agama

Menurut data yang ada dalam dokumen Kantor Kepala Desa, dapat di peroleh suatu keterangan sebagai berikut: “bahwa penduduk atau warga desa Sumur Jauh ini 100% beragama Islam dan sedangkan untuk penganut agama lain seperti Kristen, Hindu dan Budha boleh dikatakan tidak ada sama sekali.”<sup>87</sup>

Dengan memperhatikan keterangan dan pendapat diatas menurut pemantauan penulis bahwa dalam melaksanakan ajaran cukup simpatik dan tinggi. Ini terlihat dari antusias masyarakat dalam melaksanakan shalat maghrib, Isya’, dan juga shalat Subuh, apabila shalat maghrib tiba semua masyarakat berhenti beraktifitas dan bersiap-siap untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Hal ini mereka lakukan tidak lain karena di dorong oleh rasa keimanan dan ilmu pengetahuan yang telah tertanam dalam jiwa mereka lakukan dengan tekun dan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksa dari orang lain.

Masyarakat Desa Sumur Jauh cukup fanatik terhadap kehidupan keagamaan dengan di dukung oleh pengetahuan agama Islam dalam berbagai kegiatan keagamaan didesa ini selain itu terlihat pula ke antusiasan masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan, seperti pengajian, yasinan, peringatan hari besar Islam, dan lainnya.

---

<sup>87</sup> Gusli, Staf Desa, *Wawancara*, Tanggal 08 Juli 2022

#### 4. Keadaan Adat Istiadat

Adat istiadat yaitu tata cara hidup dalam masyarakat, atau kebiasaan dalam suatu negara tentang kesopanan, kesusilaan, tentang kesenian, termasuk juga tata cara penyambutan tamu dan lain sebagainya yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari.

Adat istiadat dalam desa saling hormat menghormati, yang tua dihormati, yang sama besar menjadi kawan, sebaya siya sekata, yang muda dikasihi, pemimpin disegani. Mematuhi segala larangan dalam desa atau negara disamping itu istri wajib mengikuti perintah suaminya, anak wajib mengikuti perintah orang tuanya. Selaku masyarakat yang taat menjalankan ajaran agama Islam, tentu saja ada yang berlaku sesuai dengan ketentuan syara' sebagaimana pepatah mengatakan "Adat Barsandi Syara', Syara' Bersandi Kitabullah, Syara' Mengato, Adat Memakai".

Kemudian masyarakat desa Sumur Jauh sebelumnya berpedoman kepada adat, mereka menggunakan alur hukum adat dalam mengatur tataan kehidupan masyarakat. Seiring dengan perubahan waktu, zaman, dan pola pikir dan menjadikan norma-norma tersebut sebagai undang-undang yang memiliki kekuatan penekanan dan mengikat seluruh masyarakat yang dikenal dengan adat juga dikenalkan seperti kebiasaan masyarakat yang sudah temurun sejak zaman nenek moyang dalam berbagai kegiatan dalam masyarakat.

Adapun adat yang dipakai di Desa Sumur Jauh hingga kini ada empat yaitu:

1. Adat yang sebenar adat



Yaitu segala yang diterima oleh Rasul dan Nabi Muhammad dari Allah SWT, yang tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas, seperti fardhu, sunnah, haram dan lain-lain.

## 2. Adat yang diadatkan

Yaitu peraturan adat di buat dan disusun orangtua depati ninik mamak. Yang didasarkan atas mufakat musyawarah menurut alun dan patut. Seperti kato Pusako, Kato Sipakat, kato dahulu ditepati.

## 3. Adat yang teradat

Yaitu adat yang terpakai di dalam dusun (Desa) negeri kemendapan sesuai dengan keadaan setempat kadang berubah dan tidak sama bagi tiap-tiap negeridesa dan dusun dalam arti:

- Adat seluruhnya sama pakaiannya berlainan

Seperti *Pusako Bapampeh*, maka tiap-tiap dusun DEsa dan Negeri, pampeh luka tidaklah sama, yaitu:

“Dimana langit dijunjung disana bumi dijunjung, peraturan dipakai adatnya dituruti.”

“lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya”

## 4. Adat istiadat

Yaitu peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, dan panutan-panutan di zaman jahiliah yang baik maupun yang buruk. Adat berkato:

- Yang baik harus dipakai
- Yang buruk harus di buang

Adat di yang boleh dipakai atau tidak seperti kenduri Sko, dalam adat desa Sumur Jauh dikenal istilah Sko yaitu :

a. Tegganai

Yaitu saudara laki-laki dari suami istri kewajibannya ialah menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan keruh yang terjadi dalam keluarga.

b. Depati ninik mamak

Ialah yang sedang besar batuak yang arif bijaksana kayu gedang ditengah kota. Tempat berteduh kehujan.

c. Orang tuo Cerdik Pandai

Ialah terdiri dari kalangan orang yang terpelajar dan orang tuo yang berpandangan jauh ke muka. Demi memberi pengarahan saran-saran dan petunjuk-petunjuk kemuslihatan anak jantan dan anak batinu (masyarakat).

d. Alim Ulama

Orang yang berilmu mengetahui halal dengan haram, sah dan batal. Mengenai adat istiadat di Desa Sumur Jauh, menurut dokumentasi desa tahun 2021 ini dan wawancara dengan bapak Kepala Desa selaku Pembina adat diperoleh informasi sebagai berikut:

“Desa Sumur Jauh telah berdiri sebuah lembaga adat yang disusun baik, namun lembaga itu kurang difungsikan oleh masyarakat, karena pengaruh perkembangan desa mengacu kepada dunia modern. Dan adat seakan ditinggalkan dan beralih kepada hukum nasional atau hukum positif, hukum adat sekarang hanya pada upacara pernikahan atau hal yang sifat keperdataan,

sedangkan masalah pidana seperti pembunuhan, pencurian, dan lainnya dipergunakan hukum nasional (formal).<sup>88</sup>

Berkenaan dengan hal ini, maka kedudukan adat istiadat agak kabur dan akan kelihatan pada acara pernikahan dan kesenian. Dan menurut pengamatan penulis hal tersebut dipengaruhi oleh adat masing-masing daerah dikarenakan kemayoritasan penduduk tersebut.

#### **B. Alasan Pembagian Warisan dengan Hukum Adat dalam Sistem Matrilineal di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat**

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Masyarakat Desa Sumur Jauh sendiri menganut sistem Matrilineal. Sehingga dalam pewarisan adanya pemberian hak hanya kepada keturunan pihak ibu saja, baik laki-laki hanya untuk penjaga maupun perempuan sebagai pihak pemakai. Hal ini berarti bahwa anak laki-laki tidak mendapatkan hak kepemilikan atas harta warisan di Desa Sumur Jauh ini.

Sistem Pembagian warisan pada masyarakat Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat pada dasarnya menjadi dua cara yaitu:

*Pertama*, pembagian dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. Maksudnya, harta warisan orang tua yang telah meninggal akan ditentukan dan dibagikan kepada anaknya setelah orang tuanya meninggal. Pembagian ini biasanya dilakukan dengan musyawarah antar keluarga, dan biasanya terjadi pada keluarga yang orang tuanya sengaja tidak membagi atau tidak sempat membagi harta warisan kepada anak-anaknya ketika masih hidup.

---

<sup>88</sup> Irfan Zen, Kepala Desa Sumur Jauh, *Wawancara*, Tanggal 09 Juni 2022

*Kedua*, Pembagian dilakukan dengan hibah dan wasiat, maksudnya adalah harta orang tua yang sebagian dibagikan dan diserahkan kepada anak-anaknya sewaktu orang tua masih hidup, dan sebagiannya lagi harta tersebut disisakan untuk kebutuhan hidupnya, harta yang disisakan tersebut selanjutnya akan dibagikan dengan wasiat dan diserahkan setelah orang tua meninggal dunia.

Pembagian warisan baik dengan hibah wasiat maupun dengan wasiat memiliki kesamaan dalam metode pembagiannya dan penentuan bagian calon ahli waris, hal ini karena pembagian dengan kedua cara tersebut oleh masyarakat Desa Sumur Jauh disebut dengan wasiat.

#### **a. Metode Pembagian Warisan di Desa Sumur Jauh**

Pembagian warisan di Desa Sumur Jauh dilakukan dengan kekeluargaan, berikut tahap-tahap pembagiannya: (1) mengumpulkan seluruh anggota keluarga, (2) menyampaikan maksud perkumpulan dan penentuan bagian, (3) meminta pendapat dari calon ahli waris, (4) kesepakatan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ada dua macam metode yaitu, *pertama*, pembagian berdasarkan jenis harta (matrilineal). *Kedua*, pembagian dalam bentuk sama rata.

##### a) Pembagian berdasarkan jenis harta ( Matrilineal)

Sistem atau pola pembagian harta warisan seperti ini di dasari pertimbangan-pertimbangan antara lain pandangan dan penilaian masyarakat bahwa harta yang paling berharga adalah tanah, sawah, rumah, yang merupakan kebutuhan primer, sehingga upaya dan tenaga dicurahkan untuk itu, seakan akan manusia tidak bisa hidup tanpa ketiga jenis harta tersebut.

Disamping itu pada saudara perempuan (anak batino) terletak kewajiban *berkembang lapik bertungku jarang*. Pertimbangan lain adalah bahwa anak perempuan tidak akan pergi jauh. Mereka yang meramaikan kampung dan menanti orang pulang dari rantau.

Sungguhpun seluruh harta berat ditinggalkan pada anak perempuan, tidaklah berarti bahwa harta itu menjadi miliknya, melainkan sebagai hak pakai dalam arti mengambil manfaatnya. Sedangkan saudara laki-laki tetap sebagai pengawasnya. Tetapi apabila ada alasan yang kuat mendesak sekali, saudara laki-laki boleh memanfaatkannya sebagai pertolongan yang disebut numpang. Khusus mengenai sawah, apabila saudara perempuan lebih dari seorang, maka dilakukan sistim bergilir dan kalau jumlahnya cukup banyak bisa juga dibagi-bagi antara mereka.

Oleh karena hak dimiliki saudara perempuan adalah hak pakai, maka mereka tidak diperbolehkan menjual ataupun menggadaikannya tanpa persetujuan saudara laki-laki (*anak jantan*), dan apabila terjadi juga pemindah tangan tanpa persetujuan tersebut, hal itu dapat dibatalkan. Bahkan hak pakai yang ada dapat dicabut. Apabila terjadi penjualan dengan persetujuan bersama, maka uang hasil penjualan tersebut dibagi sama rata antara semua ahli waris, baik yang perempuan maupun yang laki-laki.

Dalam perhitungan dahulu memang jumlah maupun nilai harta berat itu lebih banyak dan lebih tinggi dari harta ringan. Sekalipun pihak perempuan itu dibebani kewajiban-kewajiban seperti tersebut dimuka, namun masih tetap berimbang. Tetapi, sekarang keadaan sudah berubah, bahkan terbalik, bukan saja jumlahnya sudah sangat berkurang, bahkan sudah ada yang lenyap (seperti

lambung padi), dan nilainya juga sudah lebih rendah dibandingkan dengan berbagai harta kekayaan yang termasuk kategori harta ringan, seperti uang simpanan di bank, perhiasan, saham, dan lain sebagainya.<sup>89</sup>

Menurut Depati Anum Anderson, pembagian berdasarkan jenis harta warisan harta berat menurut adat :<sup>90</sup>

*“lalou harto pusako yang ditingga ku uha tinu, jik lah semeno harto couh menjadi nyo tuon, sebagaimano digoih uha hak pakei lah. Sedangkan uha yanti sebagai tuka leih tuka ngawasnyo. Karnou hak digoih ku uha tinu nga lahouh hak pakai, sehinggou ha tinu tah jik diuloih ha nyuwon atau menggadeikan tanpa katuju ha yanti ugu. Khususnyo ngenai tanoh umo dan tanoh ladie.*

(Seluruh harta berat ditinggalkan pada anak perempuan, tidaklah berarti bahwa harta itu menjadi miliknya, melainkan sebagai hak pakai. Sedangkan saudara laki-laki sebagai pengawasnya. Karena hak dimiliki saudara perempuan adalah hak pakai maka mereka tidak diperbolehkan menjual ataupun menggadaikannya tanpa persetujuan saudara laki-laki khususnya mengenai sawah dan ladang).

Menurut Depati Hasani: “harto pusako serupo ladie dan tanoh umo, bukan berarti uha yantie sijek dapik hartu pusako yang duwo coh, Cuma dilebihkan untouk bagoih ndok uha tinu dibandoih neih darie anouk yantie, cing tah” (harta berat seperti sawah dan lading, bukan berarti saudara laki-laki tidak mendapatkan harta seperti sawah dan lading, Cuma dilebihkan bagian perempuan dibandingkan anak laki-laki).<sup>91</sup>

Menurut Depati Kumaini: “harto pusako memang ditingga untuk anouk tinu tetapi anouk yantie apobilu nak kei diuloihkan, apobilu uha yantie nak kei nyo satu tahang uloih jikou adu keperluan nga pentan, jikou leboih dari satu tahang juk uloih”. (harta berat memang tinggal sama anak perempuan tetapi jika anak laki-laki ingin memakainya satu tahun boleh jika ada keperluan yang penting jika lebih dari satu tahun tidak diperbolehkan).<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa harta berat ditinggalkan pada anak perempuan untuk memakainya sedangkan saudara laki-laki hanya sebagai pengawasnya saja dan saudara perempuan harus menghormati

<sup>89</sup> Yunarsil Ali dkk, *Adat Bersendi Syara'* ( STAIN Kerinci, 2005) , h. 116

<sup>90</sup> Depati Anum Anderson, Anggota Adat Lima Desa Tanjung Pauh, Sumur Jauh, 18 Juni 2022

<sup>91</sup> Depati Hasani, Anggota Adat Lima Desa Tanjung Pauh, Sumur Jauh, 18 Juni 2022

<sup>92</sup> Depati Kumaini, Anggota Adat Lima Desa Tanjung Pauh, Sumur Jauh, 20 Juni 2022

saudara laki-laki karena saudara laki-laki telah memberikan hak pakai untuk saudara perempuan.

Menurut Depati Anum Anderson, pembagian berdasarkan jenis harta warisan harta ringan menurut adat : “ *harto dapik keduo uha tuo selahan dari hartu pusako ninou, dibagoih dengan dilebihkan ku bagian ha tinu gu, karno anouk tinu netak douk umuh sdangkan uha yantie yahouh gie nyu*”.

(harta ringan selain dari harta berat mereka akan membagi harta tersebut dengan melebihkan bagian perempuan karena anak perempuan menetap dirumah sedangkan saudara laki-laki pergi jauh).

Bila harta waris belum dibagi itu hanya suatu penundaan pembagian untuk sementara. Oleh karena di Kerinci dikenal adanya suatu lembaga yang disebut “NUNTAUK” (menuntut-meminta) pembagian bapak atau nantan (kakek), dengan jalan “ninjek emas sekundai” yaitu membawa nasi, gulai secukupnya kerumah saudara perempuan dari bapak demikian juga terhadap kakek. Perbuatan ini berkaitan dengan dilakukannya “cacah unding” yaitu perhitungan dan pembagian harta waris dari keluarga bapak atau dari keluarga kakek.

Pembagian yang demikian itu sesuai dengan keputusan MA tanggal 23-10-1961 no. 179 K/SIP 1961 (U-65) yang berbunyi Mahkamah Agung RI menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia, jadi juga di tanah karo, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris, bersama-sama berhak atas warisan dalam arti bahwa pembagian anak laki-laki adalah sama dengan pembagian anak perempuan.

b) Pembagian sama rata

Dasar pertimbangan dengan sistim sama rata antara laki-laki dan perempuan ini tertian dalam pepatah adat “*kecik ati tungau samo dicecah, gedang ati gajah*”

*samo dilapah*”, maksudnya apabila harta warisan itu jumlahnya sedikit, maka dibagikan sedikit sama-sama sedikit, sebaliknya apabila jumlahnya banyak, maka dibagi sama banyak, artinya dibagi merata antara laki-laki dan perempuan.

Namun kecenderungan umum masyarakat Desa Sumur Jauh Kerinci adalah memilih sistem atau pola pembagian sistem matrilineal, disamping ada juga yang melaksanakan sistem faraid. Perubahan dari sistem atau pola lama ke sistem atau pola baru memang dimungkinkan menurut hukum adat sesuai dengan pepatah “*alah sko dek janji, alah janji dek mufakat, alah mufakat dek samo suko*”

Menurut Depati Arman, pembagian harta warisan menurut adat untuk ahli waris laki-laki dan perempuan :

“*anouk yantie dananouk tinu samo-samo adu lahauh hak atih harto wariah ngon ditingga wot uha tuonyu. Tapiy di pembagion nyo harta wariah tah menurut adat harto wariah lebih banyak kuanouk tinu mendapik harto warih di banding anak yantie karnu anauk tinu nguraoh kaduou uha tuwo nyu*”

(anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Tetapi di pembagian harta warisan menurut adat harta warisan lebih banyak anak perempuan mendapat harta warisan di banding anak laki-laki karena anak perempuan mengurus kedua orang tua.<sup>93</sup>

## **b. Jumlah bagian calon ahli waris**

Harta warisan disini adalah harta yang diperoleh suami istri dari orang tua atau dari nenek moyangnya mereka masing-masing. Disamping itu termasuk juga harta yang diperoleh mereka karena hibah atau pemberian dari orang lain.

### **a. Perempuan dua bagian laki-laki satu bagian (2:1)**

Dalam pembagian warisan pada umumnya bagian yang berlaku antara anak-anak perempuan dan laki-laki adalah 2:1 atau anak perempuan mendapat dua

---

<sup>93</sup> Depati Arman, Lembaga Adat Lima Desa Tanjung Pauh, Sumur Jauh, 17 Juni 2022



bagian dan laki-laki mendapat satu bagian. Pembagian seperti ini belum pernah berubah di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat walaupun karena beberapa alasan dan pertimbangan, hukum adat masih tetap kokoh menyatu dalam masyarakat Kerinci.

Bapak Hardianto telah lama membagi harta warisan dengan metode cara hukum adat Matrilineal kepada anak-anaknya, baik kepada ahli warisnya yang perempuan maupun laki-laki.

“Di keluarga kami menerapkan pembagian sesuai adeik bi lah, karno kito hidok yo harus beradat, lagipun anak tinu emang harus dapik lebih banyak dari anouk yantie karno nyo tempeik uha tuo menetak ntek tuo, anouk yantie lahai nuhuk ini nyo, yo ku anouk tinu lah kami bagantou”

“Di keluarga kami menerapkan pembagian sesuai adat saja lah, karena kita hidup di adat, lagipun anak perempuan emang seharusnya mendapat harta waris lebih banyak dari pada anak laki-laki karena menjadi tempat menetapnya orang tua nanti, anak laki-laki akan pergi mengikuti istrinya, ya jelas anak perempuan lah harapan kami bergantung”.

Menurut Bapak Hardianto pembagian yang adil adalah pembagian menurut pembagian yang telah ditentukan oleh hukum adat yaitu dimana bagian perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Namun bapak Hardianto tidak memungkiri adanya pembagian yang sama rata antara perempuan dan laki-laki, dengan syarat sudah adanya persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing ahli waris, hal ini sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara berikut :

“Adu gu uha yang membagi ratu nei harto tah, kalau coh kehendak uha tuo uloih uloih bi, berbeda jiku pihak tinu ingin agoih nei samo ratou untuk saudara yantie nyu maka pembagian couh diuloihkan oleh adeik”<sup>94</sup>

“Ada juga orang yang mebagi sama rata harta itu, kalau sesuai dengan kehendak kedua orang tua maka boleh saja, berbeda jika pihak perempuan ingin memberikan sama rata kepada pihak laki-laki maka pembagiannya dibolehkan oleh adat”

---

<sup>94</sup> Hardianto, *Wawancara*, Sumur Jauh, 10 Juli 2022

Menurut bapak Hardianto pembagian sama rata dalam hal pembagian harta pusako tinggi tidak diperbolehkan jika itu merupakan kehendak orang tua saja, namun jika pembagian itu sudah mendapat persetujuan dari ahli waris perempuan maka hal tersebut dapat dibenarkan, karena dalam pembagian dengan sama rata terdapat hak ahli waris perempuan yang diambil oleh ahli waris laki-laki, jadi jika ahli waris perempuan setuju maka harta itu dianggap sebagai harta pemberian dari ahli waris perempuan kepada ahli waris laki-laki.

Ada juga dari keluarga Husen membagi harta warisan menurut adat pusako tinggi di Kerinci, dimana dia membagi hartanya lebih banyak kepada anak perempuan dikarenakan kepada anak perempuanlah tempat bergantung disaat tua nanti. Berikut hasil wawancaranya :

“Anouk kaw beduo ha tinu, yadi kaw bagoih nei untuk ha tinu lah yang berkaiton dingon hartu tanah dan rumah, hartou berik-berik tah kaw goih ndok anouk tinu kaw. Bagion ndok anouk yantie kaw lepeh nei di pendidikon, seberapou tinggi pun nyo ndouk skula kaw sekulou nei. Asal mudah nyo dapik gawi karnu anouk yantie akan yadi kepalou keluarga sagin ngidok nei anouk uha”<sup>95</sup>

“Anak saya berjumlah dua orang perempuan, jadi saya memberikan untuk kedua anak saya yang perempuanlah yang berkaitan dengan harta tanah dan rumah. Harta berat itu saya berikan kepada anak-anak perempuan saja. Sebab bagian anak laki-laki saya pertama sudah saya sekolahkan setinggi mungkin dia sanggupi, asalkan dia mudah untuk mencari pekerjaan, begitulah niat saya karena anak laki-laki akan menghidupi istri nya jadi harus mampu.”

Menurut Bapak Husen pembagian seperti ini adalah yang paling adil, dikarenakan adat sudah meletakkan derajat perempuan setingginya dijaga dan di lindungi dalam adat.dan dalam keluarganya Bapak Husen melaksanakan pembagian warisan dengan membagi kepada anak perempuannya saja.

---

<sup>95</sup> Husen, *Wawancara*, Sumur Jauh, 01 Juli 2022

Sedangkan bagian untuk lelakinya diberikan pendidikan setinggi mungkin sampai mendapatkan pekerjaan akan ditolonginya.

“Anouk kaw yang yantie tah minin lah yadi Dosen lah selese S3 nyu, lah dapik gawi lah lah coh bagi kaw, ama nyo idok. Kaw coh lah sena yadi bangga karno anouk yantie undie mapan cicing karnu uha tinu ndok diidok nei. Dan untuk anouk tinu-tinu kaw, kaw sekula gu nei sampie kuliah, ano ka telouk nyo lah anouk tinu tah lagipun nyo akan di idok nei lakinyo gu gin. Dan kaw juk membatasi pendidikon anouk tinu atau nouk yantie tp kaw kereh ku nouk yantie karno ngajie untuk yadi tula punggu keluarga sagin.”

“Anak saya yang laki-laki sekarang sudah menjadi Dosen dan sudah menyelesaikan S3nya, ketika sudah mendapatkan kerja itulah ketenangan bagi saya sebagai orang tua, maka amanlah hidupnya. Itulah menjadi kesenangan dan kebanggaan bagi saya karena anak laki-laki menjadi mapan, dikarenakan lelaki akan menghidupkan perempuan nanti. Dan untuk anak perempuan-perempuan saya akan dihidupkan suami-suaminya nanti. Dan saya tidak membatasi pendidikan anak perempuan-perempuan saya atau anak laki-laki Cuma saya lebih keras dalam tuntutan pendidikan anak laki-laki karena akan menjadi tulang punggung keluarga nanti.”

Bapak Husen berpendapat bahwa pembagian tanah dan sawah dikhususkan untuk anak perempuan saja. Dan untuk anak lelakinya akan diberikan amunisi terlebih dahulu sebelum memasuki dunia pernikahan. Dan untuk masa tuanya akan diajarkan mandiri dan tidak mengharapkan harta warisan dari orang tuanya. Sehingga tidak akan ada perebutan dalam hal keadilan nanti apabila harta warisan hanya dibagikan kepada pihak perempuan-perempuan saja. Dikarenakan mereka sudah diberi kehidupan yang layak dan tidak akan meminta-minta pembagian harta warisan lagi di kemudian hari.

b. Sama rata antara laki-laki dan perempuan (1:1)

Sama rata maksudnya disini adalah jumlah bagian anak laki-laki sama dengan jumlah bagian anak perempuan, atau lebih dikenal dengan istilah 1:1. Alasan pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan setiap keluarga

berbeda-beda. Pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan terjadi di 3 keluarga, yaitu keluarga Amiruddin, keluarga Munir, dan keluarga Antonio. Berikut hasil wawancara dengan kedua keluarga tersebut:

“Kamai uduh membagi hartu wariyh setelah anaouk kamai lalou lah kawan, pas lo kakouk-kakouk nyo dong butuh nyon biaya idok. Jika di itong-itong bagion lalou kamai bagoih nei samo ratou. Adu yang dapik tanah sawah, adu yang dapik ladong, dan adu yang dapik tanouh kuso, tapi coh adalah harto yang kamai talik nei jik hartu ninek moyang turun temurun. Cuma tanouh ngumu tah iyo kek mouk kaw goih khusus ndok kaw dulu sbelum kawan dingon mouk kawon anouk-anouk nyeh, karno akau suhong lah sebadik sijuk uha lahan dan panakon mak kaw nduk gu harto pusako tah nya lah untuk kaw cing uha to sebab ponakon mak kaw tah lah yadi uha bepangkak lalou, nduk nyu hartu pusako cng nyo to”.

“Kami sudah membagi harta warisan setelah anak kami semuanya menikah, disaat kakak-kakaknya membutuhkan biaya hidup. Jika dihitung-hitung bagian harta itu dibagi sama rata. Ada yang dapat tanah sawah, ada yang mendapatkan ladang, dan ada yang mendapatkan tanah kosong. Tapi itu adalah harta yang kami dapatkan dari bekerja bukan harta dari nenek moyang turun-temurun. Cuma tanah sawah sebenarnya berasal dari ibuk saya sendiri dikhususkan untuk saya sebelum nikah untuk modal setelah nikah dengan istri saya, karena saya anak tunggal tidak ada saudara yang lain dan keponakan ibuk saya tidak menginginkan harta warisan pusako tinggi, sebab keponakan ibuk saya sudah berpangkat semuanya, maka mereka memberikan harta pusaka itu khusus untuk saya saja.”

Keluarga Amiruddin membagi harta warisan sama rata kepada anak-anaknya baik itu perempuan maupun kepada laki-laki. Masing-masing anak mendapatkan bagian masing-masing. Baik itu tanah sawah, tanah ladang, dan tanah kosong. Pembagian sama rata dilakukan atas permintaan dari anak perempuannya, karena anak perempuannya merasa telah menghabiskan banyak uang baik untuk kuliah maupun untuk biaya pernikahannya. Oleh karena itu, dia meminta agar harta tersebut dibagi rata saja. Dan oleh pengalaman si Bapak Amiruddin dimana keluarga nya dari pihak ibu beliau sangat toleransi dalam

hal pembagian warisan di keluarganya. Dan itu menjadi titik kuat pembagian harta warisan sama rata di keluarga bapak Amiruddin.

“Kamai lah uduh membagi samu ratu ke anouk-anouk baik ha yantie maupun ha tinu, dan waktu pas bagih Nis ato nei ku sebadik nyu yang lahan (iko ambek lah bahagian-bahagian iko yang lahan apo yang iko ndouk, nya lah kaw dpik tanah yang kuso bi, karnu kaw lah banyak ngaboih uwa)”

“Kami sudah membagi warisan sama rata ke anak-anak baik kepada laki-laki maupun perempuan, dan waktu disaat pembagian Nis bilang ke saudaranya yang lain (kalian ambil lah bagian-bagian yang lain apa yang kalian inginkan, biar saya sisa nya saja, mendapatkan tanah yang kosong saja, karena saya sudah banyak menghabiskan uang”.

Jadi keluarga Amiruddin membagi harta warisan sama rata kepada anak-anaknya baik itu laki-laki maupun perempuan atas permintaan dari anak perempuan satu-satunya, anak perempuan Amiruddin mengatakan bahwa saudara laki-laki yang lain boleh mengambil harta mana saja yang mereka inginkan dan tidak apa-apa jika dia hanya mendapatkan sisanya setelah semua mengambil bagian masing-masing, hal ini karena anak perempuan merasa telah menghabiskan banyak uang untuk kuliah maupun untuk biaya pernikahannya.

Selain keluarga Amiruddin, keluarga Munir juga membagi rata harta warisannya kepada kedua anaknya. Munir membagi rata bagian anak-anaknya, karena memang itu dianggap adil. Berikut ini hasil wawancara dengan bapak Munir:

“Kamai bagoih nei ratu karnu, menurut kamai coh adil. Memang pada dasar nyo tah pembagian along adeik adalah 2:1 uha tinu dua bagian dan untouk uha yantie satu bagion satu bagion, tapiy jiko tetap kamai gunu pembagion dengan carou adeik cng menurut kamai kura adil. Karenou Rizkih (anaouk yantie kamai ngon nik) telah ngurauh kamai selamou nyeh, kalaou anouk tinu kamai ngon namou laila lah meranta lamo dan lah kawan dingon uha Malaysia, karno Rizqi lah ngurauh kamai, icoh lah pio kamai bagoih nei rato”.

“Kami membagi rata karena, menurut kami itu adil. Memang pada dasarnya itu pembagian di dalam adat adalah 2:1 anak perempuan dua bagian dan untuk anak laki-laki satu bagian, tapi jika tetap menggunakan pembagian dengan cara adat begitu menurut kami kurang adil. Karena anak kami Rizkih (anak lelaki bungsu) telah mengurus kami selama ini, kalau anak perempuan kami Laila sudah merantau lama dan juga sudah menikah dengan orang Malaysia, dikarenakan Rizkih lah yang mengurus kami, itulah kenapa kami membagi sama rata”.

Pada dasarnya Bapak Munir tau jika pembagian menurut adat adalah 2:1 begitupun dengan kedua anaknya, hanya saja pembagian seperti itu oleh Bapak Munir dinilai kurang adil, melihat keadaan Rizkih, anak laki-laki bungsu yang selama ini menjaga dan merawat mereka. Dengan begitu Bapak dan istri memutuskan membagi harta tersebut.

“Anouk kamai yang tinu tah seharusnya dapik umah, tapi karnou nyo lah kawan dingon uha Malaysia yadi lah menetap inyok jadi umouh nyeh menjadi bagian Rizkih. Laila pun setuju dingon pendapat kamai nyo ato (nyalah umah tah untuk adik bi, kaw lah yadi warga nyik, dan adik lah payah ngurauh pak ngon mak di kincay). Karnou umouh nyeh menjadi untouk anouk bungsu jadi kamai goih tanouh sawah, jikou di jumlouh nei jumlah nyo samo lah tah”<sup>96</sup>

“Anak kami yang perempuan seharusnya mendapatkan rumah, tapi karena dia sudah menikah dengan orang Malaysia dan sudah menjadi warga tetap disana, jadi rumah beserta tanahnya menjadi untuk Rizkih. Laila pun setuju dengan pendapat kami dia mengatakan (biarlah untuk adik saja, aku sudah menjadi warga tetap disini, dan adik juga sudah lelah mengurus ayah dan ibuk di Kerinci selama ini). Karena rumah ini menjadi untuk anak bungsu kami jadi kami memberikan tanah sawah untuk Laila, jika dijumlahkan bagiannya sama saja.

Awalnya rumah yang ditempati Bapak Munir dan istri akan menjadi milik Laila anak pertamanya, tapi karena dia telah berada di Malaysia, maka rumah yang ditempati menjadi bagian untuk Rizkih anak laki-laki bungsunya. Pemberian rumah kepada Rizkih juga karena sebagai rasa terimakasih telah menjaga dan merawat orang tuanya. Karena rumah menjadi milik Rizkih jadi

---

<sup>96</sup> Munir, *Wawancara*, Sumur Jauh, 16 Juni 2022

Laila mendapat bagian di tanag sawah. Jika ditotal keseluruhannya kedua anaknya mendapatkan bagian yang sama.

Ada juga keluarga Antonio juga membagi rata harta warisannya kepada kedua anaknya. Kebetulan kedua anaknya yang bernama Reni dan Alisa sama-sama perempuan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Antonio :

“Akau membagi ratu hartu warison karnu keduo anouk kaw keduo nyo tinu dan lalou hartu kamai yo untuk anouk tinu sesuai adeik gu. Jik melanggar dari adeik cohlah pedoman umuh kamai. Lagipun ndek nakeik kaw dulu uha adeik yadi kamai gie tegouh adeik tanjong paoh limo desa nyeh”.<sup>97</sup>

“Saya membagi rata harta warisan karena kedua anak saya perempuan dan semua harta saya hanyalah untuk anak perempuan sesuai dengan adat juga. Tidak melanggar dari adat itulah pedoman keluarga kami. Lagipun kakek saya dulu pernah menjadi orang adat, jadi kami berpegang teguh adat tanjung pauh lima desa ini.”

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Bapak Antonio dilakukannya dengan cara adat namun dikarenakan kedua anaknya perempuan, maka dilakukanlah pembagian secara sama rata. Dengan seperti ini Antonio dan istri memutuskan membagi rata harta nya kepada kedua anak mereka.

Dan juga ada keluarga Bapak Karim dimana warisannya dibagikan dengan konsep sama rata dikarenakan anaknya perempuan keduanya sama dengan Keluarga Bapak Antonio, berikut ini hasil wawancaranya :

“Anouk kaw yang pertama bernama Nurhayati dan ngon keduo bernamou Misrawati. Nyo beduo nyeh tungga betengka soal ndok umah dikarenoukan kaw nyeh jik uha kayo Cuma lahohu hartu umah jik gedie dan adu tanah ikik setengah ½ hektar lah. Tapi anouk kaw neh kaw bagoih nei ratou yadi umah kaw bagoih duo ndok nyo duwu tah, dan tanah kaw bagoih duwu gu. Lah adil bagi kamai ngon mouk nyo setuju serupo cing bi.”<sup>98</sup>

“Anak saya yang pertama bernama Nurhayati dan yang kedua bernama Misrawati. Mereka berdua sering bertengkar tentang siapa yang akan

<sup>97</sup> Antonio, *Wawancara*, Sumur jauh, 02 Juli 2022

<sup>98</sup> Karim, *Wawancara*, Sumur Jauh, 12 Juli 2022

mendapatkan rumah, dikarenakan saya sebagai bapak hanya mempunyai harta rumah yang tidak besar dan tanah yang sedikit  $\frac{1}{2}$  hektar saja. Tapi saya membagi sama rata antara rumah dan tanah untuk kedua anak saya. Biar adil bagi kami dengan ibunya. Kami lakukanlah seperti itu.”

Pada awal mula pembagian harta akan dilakukan oleh bapak Karim disaat tepat pada waktunya, namun dikarenakan kedua anaknya sering bertengkar masalah harta warisan. Sehingga beliau melakukan pembatasan rumah untuk dibagi dua dan juga pembatasan tanah untuk dibagi rata. Kedua anaknya yang bernama Misrawati dan Nurhayati tidak memiliki pekerjaan hanya bergantung kepada suaminya yang seorang peladang. Jadi mereka sangat menginginkan pembagian harta warisan sama rata.

c. Anak yang paling muda akan dipertimbangkan menjadi pemilik rumah

Pemberian rumah kepada anak yang paling lama tinggal dengan orang tua atau anak yang paling muda maksudnya disini adalah mereka yang mendapat rumah tersebut sebagai tambahan dari apa yang seharusnya didapatkan, jadi rumah tersebut bukan dihitung sebagai bagian dari harta warisan yang seharusnya didapat, melainkan dihitung sebagai tambahan karena adanya pertimbangan tertentu, seperti rasa terimakasih dari orang tua karena anak tersebut telah menjaga dan mengurusnya dengan sangat baik, atau bisa juga karena dianggap sebagai harta tambahan karena merasa adanya kekurangan dalam hal bagian. Sebagaimana yang terjadi di keluarga bapak Munir, dan keluarga Amiruddin.

Bapak Lois awalnya membagi harta warisannya sebagaimana konsep seperti adat di Desa Sumur Jauh Kerinci. Hal ini terbukti dari bagian yang didapatkan masing-masing anak. Anak perempuan mendapatkan tanah



berupa sawah dan rumah dan laki-laki mendapatkan harta berupa uang dan pendidikan saja, namun karena ada pertimbangan lain yaitu masalah pendidikan jadi anak terakhir diberi rumah karena anak terakhir tidak sempat kuliah seperti kakaknya yang perempuan pertama dan kedua.

“umoh sudah kamai agoih khusus nyon ndok Jeri karnu nyu anouk terakhir, walaunyo anouk yantie kamai, tatapiy dingon pertimbangan ngon mantak yadi dilengkapkah nei nyo dingon umoh nyeh. Jeni dingon Jesi lah kuliah tinggai-tinggai bidu dingun Jeri yang sijuk kuliah yadi untouk ngelengkapkan kekurangan nyo Jeri kamai goih umuh nyeh.”

“rumah sudah kami khususkan untuk diberi ke Jeri karena dia anak terakhir, walaupun dia anak laki-laki, namun dengan pertimbangan kekurangan jadi dilengkapkan dengan rumah ini. Jane dan Jesi sudah kuliah namun Jeri tidak kuliah jadi untuk melengkapi kekurangannya Jeri kami berikan rumah ini.”

Menurut Bapak Lois pembagian tersebut sudah adil, melihat kondisi dari setiap anak, anak perempuan pertama Bapak Lois sudah menempuh jenjang perkuliahan dan telah memiliki rumah sendiri yang ditinggali bersama suami dan anak-anaknya. Anak perempuan kedua Bapak Lois juga memiliki penghasilan dan sangat mapan dan telah memiliki rumah di rantau yang ditempati bersama anak dan suaminya, sedangkan Jeri anak laki-laki terakhir tidak sempat menempuh jenjang perkuliahan dan sampai sekarang Jeri menjadi buruh dan membawa istri dan anaknya untuk tinggal bersama Bapak Lois dirumah yang ditempati sekarang.

Pemberian rumah terhadap anak terakhir Bapak Lois oleh Bapak Lois sendiri sebagai tambahan karena adanya kekurangan dalam hal pendidikan dan pekerjaan anaknya. Selain itu juga sebagai bonus sebagai rasa terimakasih kepada anaknya karena telah menemaninya dan istri di masa tua.

- d. Anak perempuan pertama mendapat bagian dan kendali atas harta paling banyak

Pembagian seperti ini sebagaimana yang terjadi di keluarga Joni, anak perempuan pertamanya mendapatkan warisan yang lebih banyak dibandingkan saudara lainnya karena dia telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk menyekolahkan adik-adiknya, sebagai rasa terimakasih maka orang tuanya memberi bagian yang lebih ke Rada dan kuasa akan hal pembagian harta warisan. Orang tuanya juga mengatakan jika Rada memiliki tanggungan yang lebih berat dari saudara yang lainnya. Joni juga yakin bahwa anak tertuanya dapat mengayomi saudaranya yang lain ketika dia sudah meninggal nanti. Wawan dan aswin mendapatkan tanah kosong sebesar 20 meter per orang sedangkan Rada mendapatkan 50 meter.

Pembagian dengan cara seperti ini juga berdasarkan persetujuan dari kedua anak laki-lakinya. Kedua anak laki-laki Joni tidak terlalu mempermasalahkan bagian yang mereka dapatkan mengingat kakak tertuanya yang banyak menanggung biaya sekolah mereka, sebagaimana dari hasil wawancara berikut:

“Dulu tah mule masok sma sampie temak kuliah, kakak lah yang nanggo uwa ndok kamai, kakak kaw rela meranta ku batam gawi di PT untuk nolong mak pak ngidok kamai nyekulou kamai, yadi kamai nyeh jik terlalu miki nyon bagion yang digoih pak untuk kamai, karnou kamai lh sudah gu kuliah, kakak sijuk kuliah untuk nalik wa nyekulou kamai, yadi sukak lah untuk masa depan kamai yang dibagoih pak tah”

“Dahulu awal masuk kuliah sampai tamat kuliah, kakaklah yang menanggung biaya untuk kami, kakak ku rela merantau ke Batam untuk kerja di PT untuk menolong orang tua ibu dan ayah menghidupkan dan menyekolahkan kami, jadi kami tidak mempermasalahkan bagian yang diberi bapak untuk kami. Karena kami juga sudah menyelesaikan kuliah,

padahal kakak saja tidak kuliah hanya untuk mencari uang sekolah buat kami, jadi cukuplah untuk masa depan kami yang diberikan bapak”

Menurut anak laki-laki Joni, dulu biaya sekolah mereka ditanggung oleh kakak tertuanya (Rada), jadi mereka tidak terlalu memperlmasalahkan tentang bagian yang didapatkan, selain itu mereka sangat menyanyangi kakak tertuanya yang perempuan tetapi berani mengambil resiko merantau jauh untuk bekerja di Batam demi menghidupi dan menyekolahkan mereka, jadi mereka merasa itu sudah cukup untuk masa depan mereka nanti berapapun yang bapak beri atau pun bagaimana keputusan bapak terserah, asalkan jangan menelantarkan kakak tertuanya dalam hal pembagian warisan ini.

No	Nama	Usia	Unsur	Jumlah bagian calon ahli waris
1.	Hardianto	52	Pewaris	Perempuan dua bagian laki-laki satu bagian (2:1)
2.	Husen	48	Pewaris	Perempuan dua bagian laki-laki satu bagian (2:1)
3.	Amiruddin	60	Pewaris	Sama rata antara laki-laki dan perempuan
4.	Munir	51	Pewaris	Sama rata antara laki-laki dan perempuan
5.	Antonio	45	Pewaris	Sama rata antara laki-laki dan perempuan
6.	Lois	45	Pewaris	Pertimbangan mendapatkan rumah bagi anak terakhir berdasarkan mufakat dan kebaikan dari saudari perempuannya.
7.	Joni	56	Pewaris	Anak perempuan pertama mendapatkan bagian dan kendali atas harta paling banyak.

Daftar table 1.3 Temuan Penelitian jumlah pembagian kepada ahli waris.

Maka dari itu ada dua pandangan lembaga adat dan beberapa masyarakat desa Sumur Jauh kabupaten Kerinci dalam memahami sistem kewarisan adat matrilineal di desa. Adalah sebagai berikut :

1. Kurang sependapat terhadap sistem kewarisan adat matrilineal karena penetapannya sudah lama dan seharusnya sudah dirombak lagi sesuai dengan perubahan zaman. Terlepas dari budaya ataupun adat istiadat suatu daerah, fenomena matrilineal yang mengakar ini lebih cenderung kepada hal-hal yang menyebabkan konflik diakhir dan ketidakenakan antar saudara. Selain itu, sistem matrilineal ini karena putusan ketua adat yang menjadikan hukum adat pada zaman dahulu yang tidak sesuai dengan zaman modern sekarang.
8. Sependapat, karena sistem kewarisan adat matrilineal ini sudah diatur sedemikian rupa demi kemaslahatan hidup bermasyarakat adat di Desa Sumur Jauh, jikalau tidak mematuhi adat kita sebagai penghuni wilayah akan diasingkan dalam adat setempat. Dan peraturan ini juga diatur atas manfaat satu sama lain baik bagi ahli waris perempuan maupun laki-laki.
9. Sependapat, karena sistem matrilineal di Desa Sumur Jauh juga tidak terlalu merugikan bagi pihak laki-laki karena hanya harta warisan Pusako Tinggi saja yang dibagikan kepada pihak ahli waris perempuan. Kalau pusaka rendah dan harta bersama akan dibagikan sama rata kepada ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Lagipun ahli waris laki-laki kalau mengalami kesulitan ekonomi maka akan diberi bantuan dari pihak ahli waris perempuan, seperti contohnya memberikan hak pakai tanah sawah, tanah ladang atau tanah untuk usaha. Perempuan akan memakai sifat keibuan nya sebagai sosok *tumbi asal* di ranah Kerinci dalam bertanggung jawab dan berkeadilan terhadap saudara laki-lakinya dan kedua orang tuanya.

Untuk menjelaskan beberapa pandangan lembaga adat dan beberapa masyarakat Desa Sumur Jauh tentang sistem warisan Matrilineal.

No	Nama	Presentase	alasan
1	Lembaga Adat	100%	Sependapat karena hukum adat sudah diatur sedemikian rupa beradat berlandaskan lembaga negri kincai
2	Masyarakat	30%	Kurang sependapat karena penetapannya sudah lama dan seharusnya dirombak sesuai dengan perubahan zaman.

Table 1.4 : Kesimpulan presentase pandangan terhadap kewarisan matrilineal.

Jika mengacu pada teori hukum Keadilan Aristoteles, menurut peneliti, pembagian harta warisan dalam sistem Matrilineal dengan metode adat di Desa Sumur Jauh dapat dikatakan sebagai tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu niat, tindakan, alat dan hasil akhirnya. Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan membenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hukum adat dapat berlaku dalam masyarakat sepanjang adat itu tidak mengandung kemudharatan dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum. Dengan kata lain adat dapat dipergunakan untuk mengecualikan ketentuan umum dalam nash dalam bidang kewarisan, dimana

kewarisan adat itu lebih condong untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Pembagian warisan dengan adat matrilineal yang dipraktikkan oleh orang tua masyarakat Desa Sumur Jauh sudah mengikuti aturan *adat lima desa tanjung pauh*. Adapun argumentasi dari pada pihak ahli waris laki-laki dan perempuan yaitu :

### 1. Ahli waris laki-laki

Kewarisan di tanah Kerinci sudah umum terjadi dengan sistem matrilineal dan menuju kepada zaman modern, sistem kewarisan tersebut masih mengakar dalam masyarakat adat Kurinci. Adapun kekuasaan dalam sistem matrilineal tidak hanya pada perempuan, tetapi juga laki-laki memiliki kekuasaan, namun kekuasaan itu lebih ditekankan pada peran mamak, dan bukan ayah. Kondisi masyarakat Kerinci saat ini telah mengalami perubahan, seperti mengubah pola warisan dari ayah kepada anaknya, yang sebelumnya tidak boleh dilakukan. Hal ini merupakan salah satu pola adaptasi masyarakat Kerinci dalam menerima perubahan, terutama masalah perekonomian, dan berpindahnya tempat tinggal perempuan dari rumah gedang, ke rumah yang hanya dapat ditinggali oleh keluarga kecilnya saja. Berikut hasil wawancara dengan ahli waris laki-laki perihal kewarisan matrilineal di keluarganya tersebut :

#### a. Bapak Anshar

“perihal hartu yang dibagoih lebih banyak ku uha tinu tah sesuai dengan adat di Desa nyeh, dan kebetulan waktu kaw dulu uha tuo bagoih nei ku anouk tinu gu, alason kami bagoih nei hartu serupu caro adat padahal minin lah zaman majou diuloih kan gunu nei pembagion samo rato asalkan coh hartu yang dari kami talik nei jik hartu ninek. Namunnyu karnu kamai nyeh taking akan terjadi sesuatu kedepannyo, maklum ndek zamon minin nyeh banyak nyon kejadion uha berebok

hartu uha tetuo coh, padahal ndek lah uduh uha bagoih samo ratou, karnu adeik harus ditegik nei.”<sup>99</sup>

“Perihal harta yang dibagi lebih banyak kepada ahli waris perempuan itu sesuai dengan adat di desa ini, dan kebetulan orang tua saya dulu juga membagi harta secara matrilineal juga, alasan kami membagi harta menggunakan cara adat padahal dizaman modern sekarang diperbolehkan menggunakan pembagian sama rata asalkan itu adalah harta yang dari hasil saya dan istri dalam mencari nafkah. Namun karena kami takut akan terjadi sesuatu kedepannya, maklum zaman sekarang banyak sekali kejadian-kejadian saling berebut harta, padahal sudah dibagi sama rata. Karena adat harus tetap ditegakkan”.

b. Bapak Damar:

“Akau sebagai kepala keluarga dan uha yantie di umuh, mambagoih hartu tah sesuai dengan adat di dusun, tetapi kaw lah iming-iming bagoih nei barapuberapu ku anouk-anouk kaw, lah jik nyo sekendouk atinyu sagin pas kaw lah matai, karno pengalamon kaw dulu kakouk tinu kaw dulou bagoih nei hartu sekendouk hati nyu lah, yadih bagionnyo tah juk sesuai. Kebanyakon anouk tinu tah ndik bagoih nei hartu untuok nok yantie dingon alason bahwo anouk yantie tah lah disekulakah nei dan dimanjou uha tuo sewaktu selo nyo kawan. Kebanyakon kejadion nyo yo serupo cing.”<sup>100</sup>

“Saya sebagai kepala keluarga dan seorang pemimpin laki-laki di rumah, membagi harta itu sesuai dengan adat di desa, tetapi saya sudah menggambarkan pembagian seberapa kepada anak-anak saya, agar tidak terjadi pembagian yang tidak adil sewaktu saya meninggal nanti. Dulu kakak perempuan paling tua membagi harta warisan semanya sendiri, jadi pembagiannya tidak sesuai. Kebanyakan anak perempuan tidak mau berbagi (harta warisan) dengan saudara laki-lakinya dengan alasan bahwa anak laki-laki sudah disekolahkan dan dimanja sebelum memutuskan untuk ke jenjang pernikahan. Kebanyakan kejadiannya seperti itu di sini.”

c. Bapak Hardianto

“pembagian hartu warison secara adat di dusun nyeh, sijuk kaw menulak atau meraso terbebani nei, karno demi kemaslahatan bersamu long usung nyeh, seandainyo kito lalai along peraturon adet. Berarti kito juk saya nyuk negri limo kampo nyeh. Lagipun hartu yang dibagoih leboih ku anouk tinu sematou2 untuok pengelolaan hartu pusako lah, kalau hartu talik basamu long umoh tango terserah kito nak bagoih samo rato atau jik nak mambagoih nei ku anak-anak”.

“pembagian harta warisan secara adat di desa ini, saya tidak menolak atau merasa terbebani, karena demi kemaslahatan bersama di dalam desa ini. Seandainya kita

<sup>99</sup> Anshar, *Wawancara* (Sumur Jauh, 03 Juli 2022)

<sup>100</sup> Damar, *Wawancara* (Sumur Jauh, 01 Juli 2022)

lalai di dalam peraturan adat. Berarti kita tidak mencintai negeri lima kampung ini. Lagipun harta yang dibagikan lebih banyak kepada anak perempuan semata-mata untuk pengelolaan harta pusaka saja, kalau harta yang dicari bersama didalam rumah tangga itu terserah lah bagaimana pembagiannya mau sama rata atau tidak dibagikan kepada anak-anak.”<sup>101</sup>

d. Bapak Amiruddin

“Akaw sebenarnya agak kura setuju dingon pembagion hartu serupo nyeh, karnu walaupun long adet peraturon nyo Cuma hartu pusako lah yang dibagoih ku anouk tinu. Cuma along praktek nyo sehari-hari tah bebidu, malahon hartu dari pencaharian bersama suami dan istri dibagoih ku anaouk tinu gu. Serupo kejadion keluarga kaw dulu setelah sepeninggal bapak. Yadi long praktek pembagion warison nyeh di keluarga kecil kaw. Kaw bagoih nei dingon adil. Kalau hartu pencaharian kaw bersama istri ya harus dibagikan secarao ratu, namun kalau untuk hartu turun temurun yo kaw bagoih nei sesuai adet matrilineal dusun, lah ijik nentang negri baradat.”<sup>102</sup>

“saya sebenarnya kurang setuju dengan pembagian harta seperti ini, karena walaupun di dalam adat peraturannya Cuma harta pusaka sajalah yang dibagi kepada anak perempuan. Cuma didalam prakteknya sehari-hari itu berbeda, malahan harta dari pencaharian bersama suami istri dibagikan ke anak perempuan saja. Seperti kejadian keluarga saya dahulu setelah sepeninggal bapak. Jadi dalam praktek pembagian warisan ini di keluarga kecil saya, saya akan membagi secara adil, kalau di harta pencaharian dibagikan rata kepada anak-anak. Namun jika pada harta turun temurun saya akan membagikan menurut adat, agar tidak menentang aturan adat di negeri beradat”.

## 2. Ahli waris Perempuan

a. Ibuk Astrid

“Menurut kaw, pembagion warison di dusun nyeh lah lengkap lalou aturonnyo. Nak diubah pun juk undie dan lagipun sebagai anouk tinu di keluarga tah tugas nyo berik. Harus nanggo lalou masalah uha umuh, baik mak pak sakat sagin, ngurauh anouk jantie yang sakat atau di ceraikan ini nyo. Kamai harus siap menampung semuanya. Masalah apopun long keluarga pasti diceritou ku anouk tinu. Baik anouk tinu pertama atau anouk tinu terakhir. Tugasnyo lah dicap sebagai periuk bertungku jarang, tempeik uha mengadou.”<sup>103</sup>

“Menurut saya, pembagian warisan di desa ini lah lengkap semua aturannya, hendak diubahpun tidak bisa dan lagipun sebagai anak perempuan di keluarga tugasnya berat. Harus menanggung semua permasalahan dirumah, baik disaat ibu

<sup>101</sup> Hardianto, *Wawancara* (Sumur Jauh, 10 Juli 2022)

<sup>102</sup> Amiruddin, *Wawancara* (Sumur Jauh, 30 Juni 2022)

<sup>103</sup> Astrid, *Wawancara* (Sumur Jauh, 30 Juni 2022)



dan ayah sakit nanti, mengurus saudara laki-laki yang sakit atau diceraikan istrinya. Kami harus siap menampung semuanya. Masalah apapun di dalam keluarga pasti diceritakan ke anak perempuan, baik anak perempuan pertama maupun anak perempuan terakhir. Tugasnya yang dicap sebagai periuk bertungku jarang tempat pulang”.

b. Ibuk Haoling

“pembagian warisan secara matrilineal di dusun kami inyeh, sematou mengikuti aturan adat yang telah mendarah dagon di kedepatian adat nyeh. Masalah setuju dan ijik setuju nyo tah akau malah lebih milih yang samo ratou bi lah pembagionnyo. Karno kalau dibagoih nei anouk tinu yang mengurus uha tuo dan menampung saudaro yantie yang lo kawan atau lah kawan samo dengan mengganggu umoh tango uha tinu sagin. Sebagai penghalang keharmonisan keluarga nyo mpak lakinyu. Lagipun menurut Islam kan yang wajib mengurus orang tuanya itu adalah anak laki-laki.”

“pembagian warisan secara matrilineal di desa kami ini, semata-mata karena adat yang telah mendarah daging di kedepatian adat. Masalah setuju dan tidak setujunya itu saya malah lebih memilih yang sama rata saja pembagiannya. Karena kalau dibagi kepada anak perempuan saja yang mengurus orang tua dan menampung saudara laki-laki yang belum menikah ataupun bercerai, sama saja dengan menambah orang ketiga didalam rumah tangga si perempuan bersama suaminya. Lagipun menurut Islamkan yang wajib mengurus orang tuanya itu adalah anak laki-laki.”

No	Nama	Subjek	Pendapat tentang Kewarisan Sistem Matrilineal
1	Bapak Anshar	Ahli waris laki-laki	Perihal harta yang dibagi lebih banyak kepada ahli waris perempuan itu sesuai dengan adat di desa ini, dan kebetulan orang tua saya dulu juga membagi harta secara matrilineal juga, alasan kami membagi harta menggunakan cara adat padahal dizaman modern sekarang diperbolehkan menggunakan pembagian sama rata asalkan itu adalah harta yang dari hasil saya dan istri dalam mencari nafkah. Namun karena kami takut akan terjadi sesuatu kedepannya, maklum zaman sekarang banyak sekali kejadian-kejadian saling berebut harta, padahal sudah

			dibagi sama rata. Karena adat harus tetap ditegakkan.
2	Bapak Damar	Ahli waris laki-laki	Saya sebagai kepala keluarga dan seorang pemimpin laki-laki di rumah, membagi harta itu sesuai dengan adat di desa, tetapi saya sudah menggambarkan pembagian seberapa kepada anak-anak saya, agar tidak terjadi pembagian yang tidak adil sewaktu saya meninggal nanti. Dulu kakak perempuan paling tua membagi harta warisan semaunya sendiri, jadi pembagiannya tidak sesuai. Kebanyakan anak perempuan tidak mau berbagi (harta warisan) dengan saudara laki-lakinya dengan alasan bahwa anak laki-laki sudah disekolahkan dan dimanja sebelum memutuskan untuk ke jenjang pernikahan. Kebanyakan kejadiannya seperti itu di sini
3	Bapak Hardianto	Ahli waris laki-laki	Pembagian harta warisan secara adat di desa ini, saya tidak menolak atau merasa terbebani, karena demi kemaslahatan bersama di dalam desa ini. Seandainya kita lalai di dalam peraturan adat. Berarti kita tidak mencintai negeri lima kampung ini. Lagipun harta yang dibagikan lebih banyak kepada anak perempuan semata-mata untuk pengelolaan harta pusaka saja, kalau harta yang dicari bersama didalam rumah tangga itu terserah lah bagaimana pembagiannya mau sama rata atau tidak dibagikan kepada anak-anak
4	Bapak Amiruddin	Ahli waris laki-laki	Menurut bapak Amiruddin sebenarnya kurang setuju dengan pembagian harta seperti ini, karena walaupun di dalam adat peraturannya Cuma harta pusaka sajalah yang dibagi kepada anak

			<p>perempuan. Cuma didalam prakteknya sehari-hari itu berbeda, malahan harta dari pencaharian bersama suami istri dibagikan ke anak perempuan saja. Seperti kejadian keluarga saya dahulu setelah sepeninggal bapak. Jadi dalam praktek pembagian warisan ini di keluarga kecil saya, saya akan membagi secara adil, kalau di harta pencaharian dibagikan rata kepada anak-anak. Namun jika pada harta turun temurun saya akan membagikan menurut adat, agar tidak menentang aturan adat di negeri beradat.</p>
5	Ibuk Astrid	Ahli waris perempuan	<p>Menurut ibuk Astrid pembagian warisan kekerabatan matrilineal ini sudah sangat lengkap pembagiannya. lagipun sebagai anak perempuan di keluarga tugasnya berat. Harus menanggung semua permasalahan dirumah, baik disaat ibu dan ayah sakit nanti, mengurus saudara laki-laki yang sakit atau diceraikan istrinya. Kami harus siap menampung semuanya. Masalah apapun di dalam keluarga pasti diceritakan ke anak perempuan, baik anak perempuan pertama maupun anak perempuan terakhir. Tugasnya yang dicap sebagai periuk bertungku jarang tempat pulang”.</p>
6	Ibuk Haoling	Ahli waris perempuan	<p>Menurutnya pembagian warisan secara kekerabatan matrilineal itu menambah beban bagi keluarga si perempuan, lagipun Islam menganjurkan yang wajib mengurus orangtuanya adalah anak laki-laki. Jadi ibuk Haoling tidak terlalu menyetujui sistem kekerabatan itu lagipun beliau</p>

			bukan warga pendatang di Desa Sumur Jauh, dan baru memasuki adat Sko.
--	--	--	---

Table 1.5 : Hasil atau Temuan Penelitian

Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan, sistem kewarisan yang terjadi di Desa Sumur Jauh sangat berkaitan dengan adat setempat. Walaupun adanya ketidak enakan dari warga setempat karena prakteknya tersebut. Namun warga hanya bisa mentaati adat saja. Narasumber yang telah penulis lakukan wawancara memiliki pandangan yang berbeda-beda namun tujuan yang sama, tergantung pada pihak yang berwaris baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan.

Secara umum, narasumber melihat sistem pembagian warisan pada konteks matrilineal ini sesuai saja karena ada kemaslahatan dan pertimbangan untuk kebaikan bersama secara adil. Ajaran Islam menekankan agar setiap mukmin bisa bersikap adil dalam pembagian warisan.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Praktik Pembagian Waris di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci Ditinjau Menurut Hukum Adat

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.<sup>104</sup>

Menurut Soepomo, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulau dalam waktu orang tua masih hidup.

Dilapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama. Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan

---

<sup>104</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002), h. 39

berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu.<sup>105</sup>

Pada hakikatnya, walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa “hukum waris itu merupakan kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya”.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sistem matrilineal di Kerinci diartikan harta yang diturunkan berdasarkan garis keturunan perempuan.

Menurut ketentuan pasal 171 angka 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Besarnya bagian warisan diatur di dalam Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:”... Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Maka ia mendapat sepertiga bagian...” sehingga ketika si pewaris

---

<sup>105</sup> Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001) h. 158

(mertua laki-laki) meninggalkan harta warisan berupa tanah, maka hal tersebut bisa dilakukan pembagian warisan berdasarkan ketentuan pasal 178 Kompilasi Hukum Islam.

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri.<sup>106</sup>

Dasar hukum keadilan di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 135, an-Nahl ayat 90:

أَلَا أَنْ يَصِلُ إِلَىٰ وَالِدِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَآلِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَآلِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ  
 لَوْلَا يُسْمِعُونَ وَالِدَيْهِمْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ  
 يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ  
 يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ  
 يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ  
 وَالِدَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ  
 وَالِدَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَالِدَيْهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

---

<sup>106</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 155.

﴿إِن كَلَّمَكَ رَبِّي بِيَأْتِلْ وَأَنْتَ وَرَبِّي وَأَنْتَ وَرَبِّي وَأَنْتَ وَرَبِّي﴾  
 وَأَنْتَ وَرَبِّي وَأَنْتَ وَرَبِّي وَأَنْتَ وَرَبِّي وَأَنْتَ وَرَبِّي  
 وَأَنْتَ وَرَبِّي وَأَنْتَ وَرَبِّي وَأَنْتَ وَرَبِّي وَأَنْتَ وَرَبِّي

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

<sup>106</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 155.



Adapun praktik pembagian warisan di Desa Sumur Jauh berdasarkan hasil penelitian dilapangan, ada dua macam bentuk metode, *pertama*, pembagian dalam bentuk berat ringan, *kedua*, pembagian dalam bentuk sama rata.

*Pertama*, pembagian dalam bentuk berat ringan. Pembagian pada pola ini dibakukan dalam pepatah adat yang berbunyi “*nan berat ditinggal pada batino, nan ringan dibawo jantan, batini berkembang lapik berkembang tika, bapiuk gedang, batungku jarang*” Pepatah adat tersebut merupakan rumusan yang menjadi dasar dalam pembagian harta waris menurut pola pertama. Pengertian *nan berat tinggal pada batino* dimaksudkan seluruh harta berat dibiarkan pada saudara-saudara kandung perempuan. Namun bukan berarti harta berat tersebut menjadi milik sepenuhnya saudara-saudara perempuan. Saudara perempuan diberi hak pakai bukan hak milik dalam arti dapat memanfaatkan, mengerjakan dan mengolahnya, sedangkan saudara laki-laki tetap mengatur dan mengawasi. Tetapi harta berat berupa rumah kediaman dapat dibagi pemakaiannya diantara saudara perempuan dengan persetujuan dari saudara laki-laki. Sedangkan sawah tidak dibagi dan dipertahankan secara utuh melalui sistem gilir ganti. Artinya digilir pemakaiannya atau dikerjakan secara bergantian diantara sesama saudara perempuan.

Walaupun hak pakai berada pada saudara perempuan, jikalau saudara laki-laki mengalami kesulitan, dapat meminta kepada saudara perempuan untuk menggarap atau mengolah sawah tersebut selama waktu tertentu. Pada kondisi demikian saudara perempuan akan menunjukkan sisi feminisme dan sikapkeibuannya kepada saudara laki-laki karena bagaimanapun saudara laki-laki mempunyai hak bersuara sebagai ahli waris.

Pengertian “ *nan ringan dibawo jantan* “ berarti segala harta ringan (diluar sawah, rumah kediaman) diperuntukkan bagi saudara kandung laki-laki atau anak laki-laki si pewaris. Anak laki-laki akan membagi harta ringan tersebut sama rata diantara mereka. Sedangkan pengertian *batino berkembang lapik, berkembang tika, bapik gedang, batungku jarang* ditunjukkan kepada saudara perempuan, mereka harus menghormati saudara laki-laki dari segi perbuatan, tingkah laku dan ucapan, sebab saudara laki-laki telah memberikan kepada mereka bagian harta yang nilainya lebih besar dari pada mereka terima.

Pepatah adat diatas pengertiannya setiap saudara perempuan harus menerima dan menghargai kedatangan saudara laki-lakinya dengan senang hati, penuh rasa hormat dan menjamu mereka sebaik-baiknya. Bentuk lain bisa diperhatikan dengan mengirim hidangan pada saat sesudah panen, hari-hari baik (idul fitri, idul adha, maulid nabi dan lain-lain), setiap bulan puasa Ramadhan dan bila rapat keluarga diadakan dirumah saudara perempuan. Jika saudara laki-laki bercerai dengan istrinya, saudara perempuan harus menampung kembali.

*Kedua*, pembagian dalam bentuk sama rata. Metode ini dipakai apabila ada unsur dalam pembagian secara harta berat dan ringan tidak ada dasar penerapam pla kedua ini dituangkan: “*kecik hati tungau samo dicecah, gedang hati gajah samo di lapah, samo jantan samo batino*” maksud pepatah ini yaitu bila terdapat sedikit harta warisan yang ditinggalkan pembagiannya pun dilakukan sedikit samo sedikit masing- masing memperoleh sama banyak dan sama rata. Bila harta warisan itu ditinggalkan dalam jumlah yang banyak, maka dibagi sama banyak, tidak boleh ada yang mnedapatkan lebih banyak atau lebih sedikit dari yang lain. Sedangkan yang

dimaksud samo jantan samo batino, antara saudara perempuan dengan saudara laki-laki mendapat bagian sama banyak. Jadi tidak terdapat perbedaan bagian perolehan antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Sebagai contoh dikemukakan seorang pewaris mempunyai 4 orang anak kandung laki-laki berarti unsur kedua tidak terpenuhi, karena pewaris tidak memiliki anak perempuan. Pewaris mempunyai banyak harta, baik harta berat maupun harta ringan. Saat diadakan cacah unding harta warisan tersebut tidak perlu dikelompokkan atas harta berat dan harta ringan semua harta warisan akan diturunkan kepada seluruh ahli waris laki-laki dengan membaginya sama rata, harta berat yang seharusnya diperuntukkan bagi anak perempuan juga jatuh ke tangan ahli waris laki-laki. Sebaliknya, bila anak pewaris semuanya perempuan, maka harta warisan yang ditinggalkan (harta berat dan harta ringan) harus dibagi empat sama banyak diantara anak perempuan yang ada. Jadi tidak terdapat lagi sawah digilir gantikan seperti pola pertama. Bila si pewaris tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak maka berarti unsur kedua tidak terpenuhi, harta warisan tersebut akan jatuh pada ahli waris sedarah lainnya sesuai dengan urutan dari penggolongan ahli waris.

Sehubungan dengan itu, Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi semesta alam dan kehadirannya berbaur dengan budaya lokal suatu daerah tidak bisa dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang saling mendukung dan melengkapi. Islam maupun kebudayaan, sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Allah dan kemanusiaannya. Oleh karena itu, agama memberikan warna pada kebudayaan, sedangkan kebudayaan memberi kekayaan terhadap agama.

Menurut analisis penulis, walaupun masih ditemukan beberapa kelemahan dan menyebabkan beberapa sengketa atas kewarisan adat di Kerinci tersebut, namun sistem matrilineal masih dirasakan sebagai suatu sistem yang masih efektif dan hidup di tengah-tengah masyarakat hukum adat Kerinci terutama dalam sistem hukum adat waris. Hal ini sejalan dengan pendapat Ali bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak diaati.”<sup>107</sup> Menurut analisis penulis, sepintas ketentuan kewarisan dalam adat Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci ini tampak berbeda dengan ketentuan kewarisan dalam Islam, terlebih dalam warisan harta pusaka tinggi<sup>108</sup>. *Pertama*, tentang hakikat kewarisan itu sendiri. Secara umum kewarisan itu adalah peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku dalam Islam. Tetapi dalam adat Kerinci kewarisan harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup.

*Kedua*, kewarisan adat Kerinci dalam hal pemilikan harta, adat Kerinci menganut asas kolektif atau komunal yang berarti kepemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik perseorangan. Sedangkan

---

<sup>107</sup> Achmad Ali, *menguak teori hukum dan teori peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 40

<sup>108</sup> Di Minang Kabau dan Kerinci secara umum ada dua macam harta, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah harta yang dapat dari tembilang besi, dan pusaka rendah didapat dari tembilang emas. Tembilang besi maksudnya adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Adapun tembilang emas adalah harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. Lihat: Hamka, *Islam dan Adat MinangKabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas: 1984), h. 96

kewarisan Islam menganut asas individual, artinya setiap orang berhak memilikinya secara perorangan tanpa terikat oleh orang lain. *Ketiga*, Islam menganut asas kewarisan bilateral, yaitu masing-masing dari keluarga (ayah dan ibu) atau dari keturunan laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dan sebab-sebab yang telah ditentukan, yaitu kekerabatan, hubungan pernikahan dan wala. Sedangkan dalam adat Kerinci, tidak menganut asas bilateral, tetapi kewarisan yang mengenal ahli waris hanya dari keturunan ibu atau keturunan perempuan saja.

Sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.<sup>109</sup>

Pembagian warisan dengan sistem Matrilineal yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat pada dasarnya dibagi menjadi dua pembagian. Kedua sistem itu adalah : *pertama*, pembagian berdasarkan jenis harta warisan (harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah), maksudnya sesungguhnya seluruh harta pusaka tinggi diwariskan pada anak perempuan tidak lah berarti bahwa harta itu menjadi miliknya, melainkan sebagai hak pakai dalam arti mengambil manfaatnya, sedangkan saudara laki-laki tetap sebagai pengawasnya.

Pembagian warisan dengan adat Matrilineal yang dipraktikkan oleh orang tua masyarakat Desa Sumur Jauh, Anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.

---

<sup>109</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1993), h. 7

Tetapi di pembagian harta warisan menurut adat harta warisan lebih banyak anak perempuan mendapat harta warisan dibanding anak laki-laki karena anak perempuan mengurus kedua orang tua lalu masyarakat desa Sumur Jauh pada dasarnya dilakukan karena penentuan dan pembagian harta warisan yang awalnya dilakukan setelah orang tua meninggal dunia oleh masyarakat sudah tidak dapat dipercaya lagi, mengingat pembagian dengan cara seperti ini akan besar kemungkinan pihak laki-laki akan memperebutkan harta warisan berupa tanah sawah dan ladang kepada pihak perempuan, sehingga akan besar kemungkinan terjadinya persengketaan antara para ahli waris, seperti adanya perebutan posisi atau letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu.

Mengenai konsep harta warisan sendiri yang ada dalam adat Kerinci dan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, dimana persamaan dan perbedaan tersebut akan memberikan kejelasan tentang kedudukan harta warisan adat Kerinci menurut ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

*Pertama*, apabila kita lihat dari segi sumber harta warisan, maka terdapat perbedaan yang mendasar sumber harta yang terdapat dalam adat Kerinci dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam adat Kerinci sumber harta warisan ada dua, yaitu yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang, dan yang diperoleh dari hasil pencaharian sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, sumber harta warisan berasal dari harta bawaan si pewaris dan harta gono gini (harta bersama) yang diperoleh ketika hidup berumah tangga setelah menikah.

*Kedua*, apabila kita lihat dari jenis harta warisan, dalam adat Kerinci harta warisan terbagi dua jenis. Pertama yaitu harta pusaka tinggi yang sumbernya diperoleh dari turun temurun dan sifatnya tidak dimiliki utuh oleh seseorang, melainkan dimiliki oleh semua orang dalam dalam satu kaum. Kedua harta warisan pusaka rendah yang sumbernya dari hasil pencaharian/usaha sendiri dan dimiliki utuh oleh orang yang mengusahakan tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, harta jenis harta warisan adalah harta bawaan yang dimiliki utuh oleh si pewaris baik yang bersumber dari harta bawaan maupun yang berasal dari gono gini (harta bersama). Inilah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam konsep *faraidh*, syarat harta yang bisa diwariskan oleh si pewaris kepada ahli warisnya adalah harta yang dimiliki secara *Milk al-Raqabah* atau *Milk al-Taam*, yaitu “harta yang dimiliki sendiri secara utuh zat sekaligus manfaatnya dan si pemilik tersebut bebas dalam penguasaannya.<sup>110</sup> Makanya dalam pasal 171 e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa syarat harta warisan adalah harta tersebut telah bersih dari pembayaran hutang, biaya penyelenggaraan jenazah dan pemberian wasiat. Hal ini berarti bahwa suatu harta tidak bisa diwariskan apabila masih terdapat hak orang lain terhadap harta tersebut, atau harta tersebut tidak bisa diwariskan selama belum dimiliki secara utuh oleh si pewaris (*Milk al-Raqabah*).

---

<sup>110</sup> Dalam kajian fiqh al-Muamalah, milik terbagi tiga, yaitu *Milk al-Raqabah* atau *Milk al-Taam*, *Milk al-Manfa'ah*, dan *Milk-Irtifaq*. *Milk al-Raqabah* atau *Milk al-Taam* adalah kepemilikan terhadap zat dari sesuatu sekaligus manfaatnya, dimana si pemilik memiliki seluruh hak yang disyariatkan. *Milk al-Manfa'ah* adalah yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Sedangkan *Milk al-Irtifaq* adalah hak menggunakan dan memanfaatkan suatu barang karena demi kepentingan barang yang lain, seperti hak atas air irigasi, hak kanal atau saluran air, hak lewat, dan sebagainya. (Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 267)

Ketika konsep ini kita gunakan untuk membahas harta warisan dalam adat Kerinci, maka harta pusaka tinggi bukanlah harta warisan, karena harta pusaka tinggi bukanlah harta warisan, karena harta pusaka tinggi bukan milik perorangan, melainkan harta yang dimiliki secara bersama oleh suatu kaum, dan manfaatnya juga dimiliki secara bersama oleh suatu kaum tersebut, dengan kata lain bahwa harta pusaka tinggi bukanlah harta yang dimiliki secara *Milk al-Raqabah* atau *Milk al-Taam*. Seorang mamak hanya berhak atas pemeliharaan terhadap pusaka tinggi, demikian juga kemenakan perempuan dari jalur ibu hanya berhak atas manfaat dari harta pusaka tinggi tersebut, tanpa bisa memilikinya. Hal ini terlihat dari ketidakbolehan harta pusaka tinggi tersebut dijual, digadai maupun diwariskan secara perorangan tanpa persetujuan kaum semua anggota kaum.

Sehingga untuk pusaka tinggi dalam adat Kerinci tidak bisa digunakan konsep warisan Islam, karena ia bukanlah harta warisan sebagaimana terdapat dalam *faraidh* dan Kompilasi Hukum Islam. Maka, keberadaan harta pusaka tinggi dibiarkan abadi sebagaimana ketentuannya, yaitu pengelolaan dan manfaatnya diwariskan secara kolektif menurut jalur matrilineal. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang merupakan hasil pencaharian seseorang yang dia miliki secara utuh dan sempurna, dan dia punya kuasa penuh terhadap harta tersebut, sehingga konsep pewarisannya harus mengikuti *faraidh* dan Kompilasi Hukum Islam.

Jadi sebagai penulis saya simpulkan bahwa konsep harta warisan dalam adat Desa Sumur Jauh dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa harta pusaka rendah merupakan warisan sebagaimana dijelaskan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang dimiliki secara utuh oleh



pewaris, maka pewarisannya sama-sama menggunakan konsep *faraidh*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi, yang merupakan bukan harta warisan sebagaimana Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, karena dia tidak dimiliki secara utuh oleh perorangan dalam suatu kaum. Maka pewarisannya tidak menggunakan konsep *faraidh*, melainkan menggunakan konsep yang ada dan berlaku dalam masyarakat adat Kerinci selama ini, yaitu diwariskan secara kolektif kepada kemenakan menurut jalur keibuan (matrilineal).

Bila dicermati, pembagian warisan tersebut telah sesuai dengan dasar dan sumber hukum Islam dimana di dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 :<sup>111</sup>

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَرِثَ الْوَالِدَانُ وَالْوَالِدَاتُ مِمَّا كَسَبَتْ وَرِثَ الْكَلْبُ مِمَّا كَسَبَتْ وَرِثَ الْوَالِدَانُ وَالْوَالِدَاتُ مِمَّا كَسَبَتْ وَرِثَ الْوَالِدَانُ وَالْوَالِدَاتُ مِمَّا كَسَبَتْ

وَأَنَّ لِلرِّجَالِ نَصِيبًا مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَرِثَ الْوَالِدَانُ وَالْوَالِدَاتُ مِمَّا كَسَبَتْ وَرِثَ الْوَالِدَانُ وَالْوَالِدَاتُ مِمَّا كَسَبَتْ وَرِثَ الْوَالِدَانُ وَالْوَالِدَاتُ مِمَّا كَسَبَتْ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ketentuan dalam ayat diatas, merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama- sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu maupun hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan beberapa ayat al-Qur'an. Adapun dalam pelaksanaannya, warisan adat Matrilineal dilakukan di hadapan dua atau tiga orang saksi atau Notaris secara lisan atau tertulis. Berkenaan dengan pembagian secara adat

---

<sup>111</sup> Otje Salaman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : Refika Aditama, 2002), h. 3

kepada ahli waris, maka dianggap sah apabila telah disetujui oleh semua ahli waris. Persetujuan dari ahli waris dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari kenyataan yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat ternyata baik pihak ahli waris perempuan maupun pihak ahli waris laki-laki terdapat berbagai pendapat, *pertama*, sistem kewarisan adat matrilineal dilihat dari sisi budaya setempat yaitu sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap peraturan adat. *Kedua*, sistem kewarisan matrilineal dilihat dari tingkat kompromi musyawarah antar keluarga. *Ketiga*, kewarisan matrilineal sebagai sumber konflik diakhir.

*Pertama*, sistem kewarisan adat matrilineal dilihat dari sisi budaya setempat, yaitu sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap adat. Dahulu masyarakat Kerinci dilihat dari segi historisnya Kerinci masih dipengaruhi oleh adat istiadat Minangkabau dan masih dianut sampai sekarang bahwa Kerinci dalam sistem kekerabatannya memakai sistem kekerabatan matrilineal meskipun secara administrasi Kerinci masuk dalam wilayah Provinsi Jambi.

Masyarakat Kerinci dalam menjalankan kegiatan sehari-hari harus sesuai dengan adat dan aturan yang berlaku termasuk jika terjadi sengketa didalam masyarakat. Sengketa yang terjadi selalu berhubungan dengan warisan harta. Warisan diartikan sebagai suatu hal yang diturunkan kepada seseorang dari seseorang (pewaris).

Matrilineal berkaitan erat dengan budaya pola hak waris yang berada dalam garis keturunan Ibu, sehingga laki-laki bekerja dan tinggal di tanah dan properti milik perempuan (istrinya). Dalam masyarakat matrilineal Kerinci, sekalipun perempuan mempunyai hak waris secara penuh, namun mereka tidak mempunyai porsi

kedudukan dalam lembaga adat. Di dalam lingkungan keluarga, perempuan bekerja di sawah dan ladang yang dekat dengan rumah ibunya, atau rumah keluarga kecilnya jika sudah memiliki tempat tinggal sendiri. Anak-anak mereka dididik dan dihidupi oleh mamak dari keluarga Ibu. Sedangkan Ayah tidak memiliki wewenang terhadap anaknya.

*Kedua*, sistem kewarisan matrilineal dilihat dari tingkat kompromi musyawarah antar keluarga. Musyawarah adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama.

Oleh karena Al-Qur'an mengajarkan musyawarah yang relevan dan sesuai dengan setiap perkembangan zaman termasuk dalam perkembangan politik umat manusia, bagaimanapun bentuk konsep politik yang terjadi musyawarah tetap memiliki relevansi yang tidak terbantahkan, karena musyawarah merupakan ajaran langsung yang bersumber dari Tuhan.

Musyawarah sudah jelas ditegaskan dalam Al-Qur'an, musyawarah yang seringkali diartikan dengan kata diskusi, berembuk dan bertukar pendapat memberi pengaruh positif terhadap persoalan yang sedang dihadapi bersama, baik persoalan keluarga, persoalan antar mitra bisnis, atau persoalan yang berkaitan dengan masyarakat serta persoalan antara pemimpin dan anggota. Maka dalam hal ini musyawarah menjadi sebuah solusi untuk memecahkannya. Permasalahan kerap kali terjadi dalam kehidupan seperti kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi, dalam dunia kerja bisa terjadi karena kesalahpahaman, kurang memahami kerjasama, dalam urusan rumah tangga pun demikian, maka memahami dan menerapkan musyawarah dalam segala hal sangat penting.

Agama Islam menjelaskan tentang bahwa perintah musyawarah berdampingan dengan perintah mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat As-Syura ayat 38:

وَأَلَّا يَدِينُوا أَسْجَابًا ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِذْ يُؤْتُونَ زَكَاةً وَأَقْرَبُوا وَجْهًا ۚ وَمِثْلَ لُحْيٍ ۚ وَإِذْ يَخْتَصِمُونَ ۚ وَإِذْ يُؤْتُونَ زَكَاةً وَأَقْرَبُوا وَجْهًا ۚ وَمِثْلَ لُحْيٍ ۚ وَإِذْ يَخْتَصِمُونَ ۚ

يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>112</sup>

*Ketiga*, kewarisan matrilineal sebagai sumber konflik diakhir. Sistem yang sudah melenceng dari tujuan awal pembentukan sistem ini secara turun temurun. Pada zaman modern mengalami pergolakan pengaruh modernisasi pada saat ini. Dimana pihak yang bersangkutan baik ahli waris perempuan maupun laki-laki sudah tidak dibedakan lagi dalam hal pendidikan. Sehingga yang pada zaman dulu lebih mempertimbangkan pendidikan laki-laki dari pada perempuan, mengakibatkan harta warisan lebih banyak untuk ahli waris perempuan sebagai pegangan hidupnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Islam memandang laki-laki dan perempuan sama dalam penciptaan dan kemuliaannya, namun berbeda dalam fungsi dan penempatannya. Islam memberikan porsi khusus kepada perempuan yang tidak diberikan kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada perempuan.

Depati Anum Anderson menjelaskan bahwa sistem kewarisan adat matrilineal itu adalah berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian), harta pusaka tinggi merupakan salah satu penyebab sengketa yang

<sup>112</sup> Al-Qur'an dan terjemah Kemenag RI, (Bandung: Syamil Qur'an) Surat *As-Syura* ayat 38

terjadi didalam keluarga karena adanya perebutan siapa yang berhak terhadap harta tersebut. Terjadinya sengketa mengenai harta dalam masyarakat Kerinci diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat melalui Sidang Adat. Sebelum terjadinya sidang adat dilakukan sidang kaum atau sidang keluarga yang dihadiri oleh ninik mamak kedua belah pihak. Sidang adat ini berperan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa jika tidak terjadi kata mufakat antarakedua belah pihak. Putusan yang dihasilkan bersifat mutlak yang harus dipatuhi serta mengikat pihak-pihak yang bersengketa.<sup>113</sup>

Tujuan lain dari sistem ini adalah untuk keselamatan hidup kaum perempuan. Hal inilah dikarenakan menurut kodrat, kaum perempuan bertulang lemah. Meskipun seorang perempuan tidak lagi mempunyai seorang suami, ia masih tetap bisa menghidupi dirinya dan anak-anaknya, karena adanya harta pusaka yang menjadi miliknya. Dengan kata lain, sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang.<sup>114</sup>

## **B. Pembagian Waris Dalam Hukum Adat Dengan Sistem Matrilineal Di Desa Sumur jauh Kabupaten Kerinci Ditinjau Menurut Teori Keadilan Aristoteles**

Pada pembahasan ini, Keadilan menjadi tolak ukur sistem pembagian warisan di Desa Sumur Jauh ini. Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum mulai masa Yunani kuno. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti

---

<sup>113</sup> Ketua Adat Lima Desa Tanjung Pauh Mudik, *Buku adat Kedepatian Tanjung Pauh*, h. 7

<sup>114</sup> Hamka, *Adat Minangkabau dan Harta Pusaka nya, dalam Mochtar Nairn (Ed.), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris*. (Padang: Center For Minangkabau Studies Press, 1968), h. 35

pokok, yaitu dalam arti formal dan arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>115</sup>

Konsep keadilan apabila dianalisis, maka dalam perspektif teori keadilan Aristoteles keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila 6 hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sebagai contoh, sebuah keluarga di Desa Sumur Jauh yang membagi sama rata harta warisannya, adalah suatu pelanggaran hukum adat dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila yang dibagikan adalah harta pusaka rendah (harta pencaharian), maka pembagian itu adalah keadilan.

---

<sup>115</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007, h. 96

Namun apabila pewaris mewarisi harta warisan kepada pihak perempuan saja, terlihatlah sebuah ketidakadilan dimata pengamat, sebaliknya pihak perempuan mengurus orang tua sampai sepeninggalnya mereka dan mengurus pihak laki-laki apabila dikemudian hari kesulitan. Sebaliknya walaupun pewaris membagi rata harta warisan sesuai dengan yang tertera di Kompilasi Hukum Islam, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan yang didapatkan ahli waris laki-laki semasa pewaris masih hidup, seperti di biayai pendidikan, dimanja dan dicukupi semuanya berbanding terbalik dengan ahli waris perempuan yang harus selalu mengalah kepada saudara laki-lakinya dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.

Melihat dari hasil penelitian tersebut, jika dikaitkan dengan teori keadilan Aristoteles yang didapatkan oleh penulis ada dua landasan ideal yang dijadikan pijakan dalam menelaah dan meletakkan dasar-dasar teori keadilan Aristoteles :

- a. Kesamaan numerik yaitu setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama dimata hukum. Persoalan pembagian harta warisan memiliki dimensi tribalisme dan Islam hadir di Masyarakat Desa Sumur Jauh Kerinci untuk mendekonstruksikan tribalisme dengan fundamen keagamaan dengan semangat egalitarianism menjadikan perempuan sebagai pribadi otonom dan bermartabat serta diakui nilai kemanusiaannya. Seperti contohnya di keluarga yang ahli warisnya semua perempuan, maka pembagiannya dibagi sama rata kepada semua ahli warisnya.
- b. Kesamaan proporsional yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Jadi konsep sistem



matrilineal di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat dalam keterkaitannya dengan prinsip kebebasan yang sama dimaksudkan untuk menjunjung hak perempuan di dalam skema adat tanah Kerinci, memuliakan, dan dijaga. seperti contohnya di keluarga yang membagikan harta warisan kepada ahli waris perempuannya namun jika laki-laki mendapat kesulitan dikemudian hari maka akan di tolong oleh ahli waris perempuan.

Sistem matrilineal menurut teori keadilan Aristoteles, yaitu Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan

yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Ketidaksamaan ini kemudian bukan berarti ketidaksetaraan dalam kesempatan karena akses terhadap posisi ahli waris tersebut terbuka dalam masyarakat, guna mengatur distribusi keuntungan (benefit) terhadap ahli waris perempuan yang dilindungi di dalam adat Desa Sumur Jauh.

Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

Syarat-syarat tersebut, menjadi pijakan dalam menentukan keadilan pada sistem kewarisan matrilineal di Desa Sumur Jauh. Pada dasarnya, hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun salah satu alasan masyarakat sangat mematuhi adat adalah sudah ada secara turun temurun di Kedepatian adat setempat, jikalau ada yang berbeda dari peraturan adat maka akan menimbulkan paradigma baru di masyarakat.

Maka dari itu ada dua pandangan lembaga adat dan beberapa masyarakat Desa Sumur Jauh kabupaten Kerinci dalam memahami sistem kewarisan adat matrilineal di Desa. Adalah sebagai berikut :

1. Kurang sependapat terhadap sistem kewarisan adat matrilineal karena penetapannya sudah lama dan seharusnya sudah dirombak lagi sesuai dengan perubahan zaman. Terlepas dari budaya ataupun adat istiadat suatu daerah, fenomena matrilineal yang mengakar ini lebih cenderung kepada hal-hal yang menyebabkan konflik diakhir dan ketidakenakan antar saudara. Selain itu, sistem matrilineal ini karena putusan ketua adat yang menjadikan hukum adat pada zaman dahulu yang tidak sesuai dengan zaman modern sekarang. Padahal kewarisan itu sudah mengatur sedemikian rupa untuk kemaslahatan manusia. Maka dari itu, harus dilaksanakan dengan jalan yang baik juga. Pandangan ini merujuk kepada hadist Nabi Muhammad SAW yaitu :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مَعْلُومٌ عَنْ أَبِي حَتْمَةَ سَالِحِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَدِيٍّ

أَبِي زَيْدٍ أَمْرَةَ نَازِلٍ هَلَّا صَلَّى

هَلَّا هُوَ أَبِي عَدِيٍّ هَلَّا هُوَ أَبِي عَدِيٍّ هَلَّا هُوَ أَبِي عَدِيٍّ هَلَّا هُوَ أَبِي عَدِيٍّ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala’ telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Marzuq telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah berkata. Rasulullah SAW bersabda: “wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula...” (HR. Muslim)<sup>116</sup>

<sup>116</sup> Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Depok: Gema Insani, 2008), 265



مَا وَكِاتِ رُوحِدَةً صَوِّي لِي هَاسِدَ مَا مَ  
 نَ إِن نَنَلَهَا لُ هَ كُ دَن آلُ نَنَرَفِ  
 رَكَ فَوِ لُ وِ حُم  
 لَيْبُ

نَ كَانَ لَهُهُ وَلَمْ يَ وَ رُوِيَةً إِن رِاحَ وَ  
 دَرَ كُن لَ أَبَبَ رَوَاهُ هَ رِ لُ مِ هِ  
 نَنَلَهُهُ دُ مِ هِ  
 نَ أَلَهُ لُ كُ

أَسَدُ سِي هُ صِرِي رَ عَا يَا وَأَبِي نَدَّ أَهَمَّ أُنُقَ رَبِّ  
 نَ وَ رَ أَوَّ أَوَّ رُ رَا هُ  
 مَ سَعُ بُو دَرَ بِنِ كُ هُ لَ هِنِ  
 مَ مَ

مَنْ نَدَّ عَ نَنَ رِي هُ أَوَّ هُ كُن مَ حِ كِي مَ  
 هُ لَ إِن أَنِي عِ  
 ضَ يَ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>117</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan membagi harta warisan. Masalah harta pusaka, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga . terutama untuk menentukan siapa saja yang berhak dan tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut

<sup>117</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2009), h. 42

salah satu pihak dianggap sudah adil sedang menurut pihak yang lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif. Karena itu, agama Islam datang membawa ketentuan-ketentuan dari Allah SWT dalam hal waris mewarisi ini. Sehingga apabila orang-orang telah dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT, semuanya akan berjalan dengan lancar tidak

---

<sup>117</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2009), h. 42

akan menimbulkan sengketa lagi, bahkan kerukunan keluarga pun akan tercapai.

2. Sependapat, karena sistem kewarisan adat matrilineal ini sudah diatur sedemikian rupa demi kemaslahatan hidup bermasyarakat adat di Desa Sumur Jauh, jikalau tidak mematuhi adat kita sebagai penghuni wilayah akan diasingkan dalam adat setempat. Dan peraturan ini juga diatur atas manfaat satu sama lain baik bagi ahli waris perempuan maupun laki-laki.

Jika mengacu pada teori hukum Keadilan Aristoteles, menurut peneliti, pembagian harta Matrilineal dengan metode adat di Desa Sumur Jauh dapat dikatakan sebagai semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan.

Dalam penetapan hukum tidak lepas dari hukum adat istiadat. Adat istiadat disini adalah adat istiadat yang mengikat anggota masyarakat. Untuk itu dapat dibagi menjadi empat prinsip, yaitu:

- a) Hukum Islam melegasir hukum adat untuk berlaku seterusnya. Hal ini jika hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dal hal ini berlaku teori bahwa hukum adat dapat berlaku jika telah diresapi oleh hukum Islam, bukan hukum Islam baru berlaku jika diresapi hukum adat.

- b) Hukum Islam menerima hukum adat pada hal yang prinsip, kendatipun dalam pelaksanaannya berbeda dan karenanya harus disesuaikan. Teknik ini berlaku jika hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip hukum kewarisan Islam.
- c) Hukum Islam lebih diutamakan dibandingkan hukum adat jika terjadi perbedaan prinsip antara hukum Islam dengan hukum adat itu.
- d) Islam menolak terhadap hukum adat lama karena adat itu tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama jika memperhatikan terhadap kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan oleh hukum adat itu. Minsalnya, perombakan hukum Islam mengenai adat yang tidak memberikan kepada orang perempuan seperti ketika di awal pertumbuhan Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hukum adat dapat berlaku dalam masyarakat sepanjang adat itu tidak mengandung kemudharatan dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum. Dengan kata lain adat dapat dipergunakan untuk mengecualikan ketentuan umum dalam nash dalam bidang kewarisan, dimana kewarisan adat itu lebih condong untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Kedua pandangan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda namun tujuannya adalah demi kemaslahatan bersama. Begitu juga pandangan perspektif KHI dan teori keadilan Aristoteles dalam memahami konteks keadilan dan adat istiadat suatu daerah pada saat itu yang berkaitan dengan peraturan adat ataupun kewarisan matrilineal Kerinci. Sehubungan dengan itu, untuk mencapai tujuan keadilan dalam sistem kewarisan matrilineal Kerinci, memperdamai konflik yang terjadi diakhir, serta mengatur keadilan bagi kemaslahatan bersama baik bagi laki-laki maupun



perempuan, maka pembagian warisan yang dilakukan dengan hukum adat antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan harus dilakukan secara musyawarah mufakat.

Mengenai bagiannya warisan dengan secara adat juga tidak ada yang menyimpang dengan ketentuan dalam hukum Islam, karena pembagian dengan cara ini lebih mengutamakan pada musyawarah atau kesepakatan keluarga, sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan calon ahli waris, seperti adanya perselisihan calon ahli waris, seperti adanya perebutan posisi/letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Dengan demikian adanya pembagian warisan dengan secara adat tersebut dapat menjamin hak-hak dari para calon ahli waris.

Pembagian dan penetapan harta warisan dengan secara adat juga tidak ada yang menyimpang dengan ketentuan dalam hukum Islam, karena pembagian dengan cara ini lebih mengutamakan pada musyawarah atau kesepakatan keluarga. Sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan calon ahli waris, seperti adanya perebutan posisi/letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Dengan demikian adanya pembagian warisan dengan menggunakan sistem matrilineal tersebut dapat menjamin hak-hak dari para calon ahli waris.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan analisis penulis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembagian warisan dengan sistem Matrilineal yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat pada dasarnya dibagi menjadi dua pembagian. Kedua sistem itu adalah : *pertama*, pembagian berdasarkan jenis harta warisan (harta Pusaka Tinggi dan harta Pusaka Rendah), maksudnya sungguhpun seluruh harta Pusaka Tinggi diwariskankan pada anak perempuan tidak lah berarti bahwa harta itu menjadi miliknya, melainkan sebagai hak pakai dalam arti mengambil manfaatnya, sedangkan saudara laki-laki tetap sebagai pengawasnya. Jadi sebagai penulis saya simpulkan bahwa konsep harta warisan dalam adat Desa Sumur Jauh dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa harta pusaka rendah merupakan warisan sebagaimana dijelaskan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang dimiliki secara utuh oleh pewaris, maka pewarisannya sama-sama menggunakan konsep *faraidh*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi, yang merupakan bukan harta warisan sebagaimana Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, karena dia tidak dimiliki secara utuh oleh perorangan dalam suatu kaum. Maka pewarisannya tidak menggunakan konsep *faraidh*, melainkan menggunakan

konsep yang ada dan berlaku dalam masyarakat adat Kerinci selama ini, yaitu diwariskan secara kolektif kepada kemenakan menurut jalur keibuan (matrilineal).

2. Pembagian waris dalam hukum adat dengan sistem matrilineal dalam perspektif Keadilan Studi di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci) ditinjau dari teori Keadilan Aristoteles. Adapun kaitan teori keadilan Aristoteles terhadap sistem kewarisan matrilineal ada 2 (dua) dasar teori yaitu: persamaan numerik dan persamaan proporsional. *Pertama*, Kesamaan numerik yaitu setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama dimata hukum. Persoalan pembagian harta warisan memiliki dimensi tribalisme dan Islam hadir di Masyarakat Desa Sumur Jauh Kerinci untuk mendekonstruksikan tribalisme dengan fundamen keagamaan dengan semangat egalitarianism menjadikan perempuan sebagai pribadi otonom dan bermartabat serta diakui nilai kemanusiaannya. Seperti contohnya di keluarga yang ahli warisnya semua perempuan, maka pembagiannya dibagi sama ratakan kepada semua ahli warisnya. *Kedua*, kesamaan proporsional yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Jadi konsep sistem matrilineal di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat dalam keterkaitannya dengan prinsip kebebasan yang sama dimaksudkan untuk menjunjung hak perempuan di dalam skema adat tanah Kerinci, memuliakan, dan dijaga. seperti contohnya di keluarga yang membagikan harta warisan kepada ahli waris perempuannya namun jikalau ahli waris laki-laki mendapat kesulitan dikemudian hari maka akan di tolong oleh ahli waris

perempuan. Melalui dua metode dari teori keadilan Aristoteles Kedua pandangan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda namun tujuannya adalah demi kemaslahatan bersama. Begitu juga pandangan perspektif KHI dan teori keadilan Aristoteles dalam memahami konteks keadilan dan adat istiadat suatu daerah pada saat itu yang berkaitan dengan peraturan adat ataupun kewarisan matrilineal Kerinci. Sehubungan dengan itu, untuk mencapai tujuan keadilan dalam sistem kewarisan matrilineal Kerinci, memperdamai konflik yang terjadi diakhir, serta mengatur keadilan bagi kemaslahatan bersama baik bagi laki-laki maupun perempuan, maka pembagian warisan yang dilakukan dengan hukum adat antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan harus dilakukan secara musyawarah mufakat.

## **B. Implikasi**

Melalui penelitian ini, kita dapat mengetahui pembagian warisan dengan adat Matrilineal yang dipraktikkan oleh orang tua masyarakat Desa Sumur Jauh Anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Tetapi di pembagian harta warisan menurut adat harta warisan lebih banyak anak perempuan mendapat harta warisan dibanding anak laki-laki karena anak perempuan mengurus kedua orang tua lalu masyarakat desa Sumur Jauh pada dasarnya dilakukan karena penentuan dan pembagian harta warisan.

## **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dari peneliti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sumur Jauh

Bagi orang tua/masyarakat di Desa Sumur Jauh diharapkan sebelum membagi harta yang akan menjadi harta warisan kepada calon ahli waris agar terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya seperti melunasi semua hutang-hutang, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya. Selain itu penulis sarankan selain saksi juga adanya pencatatan setelah melaksanakan pembagian warisan secara adat, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti itentik jika kedepannya terjadi perselisihan antara calon ahli waris.

2. Kepada lembaga-lembaga penelitian yang ada baik yang berada di Perguruan Tinggi maupun yang berada di luarnya agar mengambil bagian dalam pelaksanaan penelitian untuk membantu mencari jalan kearah yang lebih baik dalam pemecahan persoalan perkembangan hukum adat khususnya mengenai waris adat yang sering memicu konflik-konflik ditengah masyarakat Kerinci terutama Desa Sumur Jauh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, M. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*,  
Yogyakarta: t.p, 1976
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara,  
2005
- Adikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1993
- Adikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia, Perundang-undangan Hukum Adat,  
Hindu, dan Islam*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist*.  
Bandung: Trigenda Karya
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,
- 'Ali al-Sabuni, Muhammad, *Al-Mawarith fi Ash-Shari 'at al-Islamiyyah*, Kairo:  
Biblioteca Alexandria, t.t 2008
- Ali, Zainuddin, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- al-Hajjaj al-Qusyairiy an-Naisabury Abu Husain Muslim bin, *Sahih Muslim*, Juz 1,  
Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*,  
Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Arifin, Bustami, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani  
Press, 1996

- Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, "*Hukum Islam*, Vol. XV, Juni, 2015
- Az-Zuhaily, Wahbah az-Zuhaily, *al-fiqh al-islam wa Adillatuh*, Juz 8, Damaskus: Dar el-Fikr, 1985
- Basyir, Azhar, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2001
- Bisri, Ilhami, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta : Raja Garfindo Persada, 2005
- Basri, Hasan, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Bogor: Kencana, 2003
- Cholid Narkubo, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005
- Gunaryo, Ahmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam : Reposisi Peradilan Agama dan Peradilan "pupuk bawang" menuju peradilan yang sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Ghofur Anshori, Abdul, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* , Yogyakarta: UII Press, 2005
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Manjar Maju, 2003
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011
- Haffas Mustofa, Salaman Otje, *Hukum Waris Islam*, Bandung : Refika Aditama, 2002
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

- Harahap, Yahya, “Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi”, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam*, Cet, I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988
- Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Idris Indra, Djakfar Idris, Depati Agung, *Hukum Waris Adat Kerinci*, Kerinci Jambi : Pustaka Anda Sungai Penuh, 1993
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005
- Masitoh, Siti, “Posisi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Masyarakat,” *Tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, tt.).
- Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Manan, Abdul, *aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Muhammad al-Jurjani, Ali, *Kitab at-Ta’rifat*, Surabaya: al-Haramain, 2001
- M. Manullang, E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007
- Naskur, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Manado: Stain Manado Press, 2013
- Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1983
- Rumadi, Marzuki Wahid, *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta: LKIS, 2001



- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Dar al-Fath, 1995.
- Supaman, Eman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta :Pradnya Paramita, 1993.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Soekanto, Soejono, Taneko, Soleman b, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1981
- Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, Jakarta Selatan, Embun Publishing, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Soemitro Ronny, Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghia Indonesia, Jakarta, 2007
- Sujarwini, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999

- Sunny, Ismail, “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari sudut pertumbuhan teori hukum di Indonesia,” *Mimbar Hukum*, No.04, 1991
- Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, 2000.
- Tim Redaksi Nuansan Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 4. Lihat pula dalam Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Wignyodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990
- Wignojodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung, 1988
- Wiryo, Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia*, Rajawali, 1988
- Wignyodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, 1990
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*, Cirebon: ISIF, 2014
- Yunarsil Ali dkk, *Adat Bersendi Syara’*, STAIN Kerinci, 2005
- Zamzami, Muktar, *Perempuan dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

## **B. Artikel dan Jurnal**

- Idris Isran, Yahya Taufik, Windarto, *Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti dalam Perspektif Hukum Agraria*. Undang : Jurnal Hukum, Vol.1 , No. 2 (2018)
- Khuluq Khusnul, *Pusaka Tinggi Dalam Hukum Adat Kerinci*, PA Agama Sungai Penuh, Jambi, (06 Juli 2020), badilag.mahkamahagung.go.id.
- Nuzuryani Sri, *Pergeseran Kedudukan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Kerinci Di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi*, (Universitas Diponegoro : eprints, 2017).
- Putra Eka, *Adat dan Syara'*, (Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum: IAIN Kerinci, 27-06-2022), Vol. 13 No. 2
- Hamzah Ali, *Pewarisan Kebudayaan Dalam "Ico Pakai" Hukum Adat Masyarakat Tanjung Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci*, (Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum: IAIN Kerinci, 2017), Vol. 15 No. 1.
- Surwansyah Absyar, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, (Universitas Diponegoro : Tesis, 2005).
- Ilusia, Muliadi Ahmad, *Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan*, (Jurnal Nuansa Kenotariatan :2015), Vol. 1 No. 1
- Rahmadi, *Pembagian Waris Sistem Kekerabatan Matrilineal Ditinjau dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jurnal Of Law Jurnal Ilmu Hukum : 2016), Vol. 4, No. 2
- Damayanti Putri Ira, Amelisca Dhea dan Nengsih Sarfia, *Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau*, (Notaire, 2019), Vol. 2 No. 2.

- Komari, *Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia : As-Syari'ah, 2015), Vol. 17 No. 2
- Erdiansyah, Hengki Firmada Rasudin Nurahim, *Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak*, (Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: 2021), Vol. 10 No. 2
- Madyatama Bayu Aji, *Penerapan Sistem Pewarisan Adat Matrilineal Minangkabau di Kota Malang*, (Universitas Brawijaya : 2010).
- Ghofur Muhammad Ikhsan, *Akultrasi Adat dan Hukum Islam Terkait Harta Warisan Suku Minangkabau*, (Jurnal Empower Jurnal Pengembangan Masyarakat: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).
- Nathassa Winstar Yelia, *Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan : 2007), Vol. 37 No. 2
- Muh Sabri, *Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam Ar-Risalah : STAIN Watampone, 2017).

### C. Internet

- <https://media.neliti.com/media/publications/9128-hukum-waris-islam-dipandang-dari-perspektif-hukum-berkeadilan-gender>. Diakses pada tanggal 10 agustus 2022
- <https://core.ac.uk/download/pdf/11715213.pdf>. diakses pada tanggal 13 agustus 2022
- <http://ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/nuansaNotariat/article/view/64> diakses pada tanggal 08 juli 2022
- <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/2391> diakses pada tanggal 10 juli 2022

<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/7978/pdf> diakses pada 16 juli 2022

<https://ejournal.unair.ac.id/NTR/article/download/13916/pdf>. Diakses pada tanggal 13 september 2022

<https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/520>. Diakses pada tanggal 01 september 2022

<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/56/12>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2022

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pusaka-tinggi-dalam-hukum-adat-kerinci>. Diakses pada tanggal 05 oktober 2022

<http://kpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/view/6499>, diakses pada tanggal 10 oktober 2022